ISSN Online : 2622-7045
ISSN Cetak : 2654-3605

UNES LAW REVIEW

VOLUME 1
ISSUE 4
JUNI 2019

Published by:
Postgraduate Program Law of Faculty
Ekasakti University, Padang, West Sumatra

UNES LAW REVIEW
VOLUME 1, ISSUE 4, JUNI 2019

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605

UNES LAW REVIEW

Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

INDEXING SITE

Published by:

The Master of Law Program in Law at the Law Faculty of Ekasakti University Padang, West Sumatra, Indonesia, June 2019

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605

UNES LAW REVIEW

Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PROTECTIVE BOARD
Ketua YPTP
Rektor Univeritas Ekasakti

EDITOR-IN-CHIEF
Iyah Faniyah, Universitas Ekasakti

MANAGING EDITOR
Ebit Bimas Saputra, Universitas Ekasakti

EDITORIAL BOARD
Adhi Wibowo, Universitas Ekasakti
Rudi Chandra, RC Institut
Fahmiron, Mahkamah Agung RI
Fitriati, Universitas Ekasakti
Neneng Oktarina, Universitas Andalas
Syofiarti. Universitas Andalas

REVIEWERS
Mashudi, Universitas Pasundan
Jamin Ginting Universitas Pelita Harapan
Aji Wibowo, Universitas Trisakti
Bintan R. Saragih, UPH
Laurensius Arliman S, STIH
Takdir Rahmadi, Mahkamah Agung RI
S.F. Marbun, Universitas Islam
Ferdi, Universitas Andalas
Philips A. Kana, Universitas Ekasakti
Otong Rosadi, Universitas Ekasakti
Herman Bakir, Universitas Ekasakti
Darmini Roza, Universitas Ekasakti
Suriyaman M. Pide, UNHAS
Yenti Garnasih, Universitas Trisakti

IT SUPPORT & COVER DESIGN
Nofri Satriawan, Universitas Ekasakti
Rangga Prayitno, Universitas Ekasakti
Evan Saputra, UNP

ALAMAT PENYUTING
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang. Sumatera Barat, 25113.
Telp: (0751) 28859.
Fax : (0751) 28859.

DITERBIKATKAN OLEH
Journal UNES Law Riview
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti

Dewan penyuting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain, untuk selanjutnya dievaluasi dan disunting.

Dengan ini dewan penyuting juga mengundang semua elemen masyarakat untuk menyumbangkan artikelnya dalam rangka menunjang pengembangan studi di bidang hukum di tanah air.

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulilah, telah terbit artikel, Jurnal UNES LAW REVIEW pada Volume 1, Issue 4, Juni 2019 yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Tujuannya memberikan wadah dan tantangan bagi eleman kampus dam masyarakat pendidik untuk berkarya dalam menulis karya ilmiah.

Journal UNES Law Review merupakan Jurnal Penelitian Hukum diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali setahun, yaitu bulan September, Desember, Maret dan Juni, diisi oleh 10 artikel ilmiah. Komitmen ini akan terus kami jaga dan kembangkan dengan terus melakukan perbaikan diri dan melakukan seleksi terhadap karya terbaik yang akan kami terbitkan di masa mendatang.

Kami atas nama Dewan Redaksi mengucapkan terimah kasih atas kepercayaan yang telah diberikan para penulis untuk mempublikasikan karyanya di Jurnal UNES Law Review, semoga karya terbaik ini dapat menjadi bahan yang menarik dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

REDAKSI

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605

UNES LAW REVIEW

Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

DAFTAR ISI

OPTIMALISASI OPERASI BINA KUSUMA DALAM USAHA MENANGGULANGI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR
Ahmad Ramadan 328-338

PERLINDUNGANSAKSI PELAPOR DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang)
Anton Amris 339-349

LEGALITAS PENGGUNAAN GPS SELAMA BERKENDARA MELALUI *SMARTPHONE* PASCA PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018
Xavier Nugraha[1], Anneta Cornelia Budianto[2], Rizky Hadiwidjayanti[3] 350-363

PENGATURAN KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN BANDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(Studi Bandar Udara Minangkabau)
Doni Prasetya 364-374

PERAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Budi Muhammad 375-383

PENERAPAN PRINSIP LOCUS DELICTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH PERAIRAN (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumbar)
Renol Chandra 384-396

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI MELALUI PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
Eri Mayendi 397-404

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR OLEH DIREKTORAT RESKRIM KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
Binsar Henson Purba 405-413

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PADA LAPAS KLAS IIA PADANG
Ernawati 414-425

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BIRO SARANA PRASARANA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA
Supriadi Mairust 426-434

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

OPTIMALISASI OPERASI BINA KUSUMA DALAM USAHA MENANGGULANGI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR

Ahmad Ramadan
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email: ramadhan.polres@yahoo.com

ABSTRACT

Bina Kusuma's Operation is the Operation of the West Sumatra Regional Police Control in order to suppress disruption of community security. One of the disturbances of Khamtibmas that occurred in the jurisdiction of the Tanah Datar police station was the act of thuggery. The problems that are examined are the implementation and constraints and optimization of bina kusuma operations in order to combat thuggery in the jurisdiction of the Tanah Datar police station by Bhabinkamtibmas. this research is legal research with analytical descriptive specifications. The implementation of the Operation Bina Kusuma at the Tanah Datar Police Station put forward the efforts of guidance and prevention. At Operation Bina Kusuma the Tanah Datar police station held raids on thugs to locations prone to thuggery and criminal acts. The constraints faced are the weakness of the planning system in developing a thuggery prevention plan. Optimizing the prevention of thuggery through bina kusuma operations at the Polres Tanah Datar can be done by realizing coordination and synchronization between district governments to jointly integrate and synchronize each task and its responsibilities according to its authority.

Kata Kunci: Optimalisasi, Operasi bina kusuma, Premanisme, Menanggulangi

PENDAHULUAN

Berdasarkan surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Skep/ 770 / IX / 2005 tanggal 1 September 2005 Tentang Naskah sementara peunjuk Pelaksanaan Operasi Kepolisian**,** menyatakan Operasi Bina Kusuma adalah Operasi Kepolisian Kendali Polda Sumbar guna menekan gangguan kamtibmas, operasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengikut sertakan instansi terkait lainnya untuk menindak adanya gangguan kamtibmas. Fungsi yang di kedepankan adalah fungsi Binmas dengan didukung oleh fungsi Opsnal lainnya yakni Fungsi Intelkam, Reskrim, Narkoba, Sat Lantas dan Propam.

Selain diatur oleh aturan Keputusan Kapolri tersebut, Operasi Bina Kusuma juga diatur dalam peraturan Kapolri Nomor : Perkap/09/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Tujuan Operasi Bina Kusuma menjamin keamanan masyarakat, sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan masyarakat

benar-benar merasa aman. Sasarannya adalah gangguan Kamtibmas atas preman dan premanisme. Wujud dari sasaran Operasi tersebut di atas adalah: a) Pelaku/manusia; b) orang/kelompok /jaringan Preman dan Premanisme; c) orang atau kelompok yang terkait dengan jaringan kejahatan Preman dan Premanisme; dan d) berbagai Oknum baik pejabat/maupun aparat pemerintah yang memperoleh keuntungan dari kegiatan Preman dan Premanisme.

Atas hal tersebut, polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri.Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabin-kamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif.(Guntur H.S, 2017;12)

Salah satu kegiatan yang dilakukan Satuan Bhabinkamtibmas di Polres Tanah Datar adalah operasi Bina Kusuma, dalam rangka meminimalisir premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu vrijman yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat

kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas, Apakah kendala pelaksanaan kegiatan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas dan Bagaimanakah optimalisasi kegiatan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis,* dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Satbinmas Polres Tanah Datar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penangulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Kejahatan merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidak tidaknya kejahatan tersebut terjadi/ditekan seminimal mungkin, atau pada suatu tingkat tertentu yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Berdasarkan inilah terlihat peranan yang sangat penting dari politik kriminil, yaitu dengan cara mengarahkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non-penal", bahkan dengan melalui media massa sebagai "kutub" yang lebih kecil. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya; baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan

Pidana untuk mencapai tujuan-tujuan. (Muladi dan Barda nawawi Arief, 1984:158)

Salah satu kejahatan yang harus menjadi prioritas Polri untuk mewujudkan rasa aman masyarakat adalah premanisme. Pimpinan Polri telah menetapkan penanggulangan jenis kejahatan ini sebagai program prioritas dengan pertimbangan bahwa kejahatan ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari aspek psikologis selain dampak kerugian ekonomi yang dialami korban.

Bagi korban dan masyarakat lainnya, kejahatan ini sangat berdampak pada timbulnya rasa ketakutan sangat mendalam, sehingga rasa aman masyarakat akan hilang apabila Polri tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan. Hal ini akan berdampak pada fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh premanisme pada umumnya melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya pelaku premanisme melakukan suatu perbuatan yang dapat pidana (*strafbarehandeling*) sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana, antara lain pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pengrusakan (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada saat ini praktik premanisme telah berkembang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan penguasaan jalur-jalur produksi pada sektor barang dan jasa. Aksi premanisme terus berkembang untuk menguasai sektor barang dan jasa yang berlindung dibalik organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta organisasi-organisasi serikat buruh yang sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan dengan dalih uang keamanan, uang kesejahteraan organisasi buruh dan organisasi kemasyarakatan, penguasaan gudang-gudang.

Hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana. (Sudarto, 1986; 36-40) .

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma di Polres Tanah Datar pada tahun 2017 mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan. Dilaksanakan Oleh Polri kepada Masyarakat dalam rangka mengurangi penyakit masyarakat yang sering muncul di tengah-tengah Masyarakat dan sudah membudaya sehingga menimbulkan dampak sosial yang tidak baik di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam rangka pelaksanaan Operasi Bina Kusuma Polres

Tanah Datar beserta seluruh Polsek Jajarannya menggelar razia preman ke lokasi-lokasi rawan premanisme dan tindak kriminalitas.

Operasi Bina Kusuma ini merupakan Operasi kewilayahan mandiri terpusat yang digelar selama 30 hari mulai tanggal 16 Juli hingga 14 Agustus 2017, dalam operasi ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan preemtif seperti penyuluhan kepada kelompok masyarakat maupun komunitas untuk mencegah peripelaku premanisme maupun tindak kejahatan. Operasi Bina Kusuma ini sudah menjadi agenda tahunan Polri dan sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di seluruh penjuru negeri, diharapkan dengan adanya Operasi Bina Kusuma ini dapat menekan angka kriminalitas serta terciptanya stabilitas kamtibmas yang mantap.

Kapolres Tanah Datar menyampaikan, bahwa selama pergelaran Operasi ini Jajaran Polres Tanah Datar akan mengadakan kegiatan-kegiatan preemtif dengan melakukan penyuluhan serta pembinaan terhadap kelompok masyarakat atau komunitas agar tidak melakukan tindakan premanisme.

Selain itu juga dilakukan razia pada tempat atau lokasi yang rawan premanisme serta tindak kejahatan agar tercipta situasi yang aman dan kondusif serta kenyamanan masyarakat. Operasi bina kusuma juga dilaksanakan terhadap masyarakat yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi Bina Kusuma dan menginformasikan tindak premanisme yang ada guna ditertibkan serta ditindaklanjuti.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penangulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan premanisme terutama dalam pelaksanaan operasi bina usuma adalah masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan premanisme. Selanjutnya belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan premanisme terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi premanisme.

Harus adanya soliditas Polri di Polres Tanah Datar antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Dapat dicontohkan misalnya penanggulangan preman dan premanisme belum terintegrasi, dilakukan secara parsial baik di tingkat Polres maupun Polsek. Di samping dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas premanisme tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh premanisme selalu terdadak dengan setiap kejadian. Artinya lebih bersifat reaktif daripada proaktif (hanya menunggu laporan

tanpa melakukan tindakan pengungkapan atas aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha).

Masih lemahnya pada tingkat satuan yang ada di Polres Tanah Datar terkait sosialisasi dan internalisasi tentang program quick wins Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara profesional yang didukung dengan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik belum optimal, sehingga timbul pemahaman bahwa program Polri dimaksud hanya bersifat sementara. Contoh misalnya penyusunan dan pengerahan sumber daya kesatuan di Polres dan Polsek dalam penanggulangan preman dan premanisme belum berdasarkan pada hakekat ancaman yang dihadapi dan terkadang dalam penanganannya atau pencapaian suatu target operasi personel pelaksana tidak berdasarkan suatu pemetaan daerah tingkat kerawanan kriminalitas premanisme yang tinggi, masih bersifat insidentil saja bukan melaksanakan tugas secara rutinitas, kurang intensif dalam membangun jejaring dengan masyarakat.

Hal tersebut menunjukan belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan premanisme, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan. Belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan preman dan premanisme yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan kerjasama Polres Tanah Datar baik dengan internal maupun eksternal sudah terjalin dalam beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi yang dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun, razia bersama yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan lain-lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Pelaksanaan kerjasama dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan premanisme masih terdapat beberapa kendala, antara lain frekuensi komunikasi masih dilaksanakan pada level pimpinan dan kurang menyentuh tingkat pelaksana di lapangan. Didukung oleh pola komunikasi yang masih informal menyebabkan hasil dari komunikasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana aksi bersama dalam penanggulangan premanisme secara nyata. Koordinasi adalah

proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Koordinasi terlihat masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan baik formal maupun nonformal khususnya di level bawah sebagai pelaksana di lapangan. Kurangnya pelatihan bersama dalam meningkatkan kompetensi personel terkait penanggulangan premanisme guna menentukan cara bertindak (CB) terhadap Kualitas mencerminkan adanya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehingga dalam penanggulangan preman dan premanisme personel mampu menggali, mengolah serta mengambil kesimpulan terhadap informasi yang didapat dari masyarakat sehingga didapat suatu hasil yang tepat.

Optimalisasi Kegiatan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penangulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Menempatkan premanisme sebagai prioritas pemerintah dalam penanganannya, maka akan berdampak pada konsekuensi penyediaan anggaran oleh pemerintah, serta penyusunan kebijakan strategi dan program secara khusus oleh pemerintah. Keberadaan suatu wadah yang terorganisir untuk mengkoordinasikan bersama antar instansi terkait, membahas suatu persoalan bangsa yang penting secara rutin berkelanjutan dan intens adalah merupakan suatu kebutuhan demi menjamin keamanan bangsa itu sendiri.

Kebijakan dan strategi tahap awal yang ditawarkan untuk merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya penanggulangan premanisme adalah melibatkan pemerintah daerah kabupaten untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Penanganan dan penggulangan premanisme tersebut, perlu dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Dan pembentukannya disarankan dengan peraturan pemerintah.

Mengadakan pelatihan terpadu untuk pelaksana penanggulangan dan pelatihan dalam rangka pembinaan terhadap para preman. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan. Menumbuhkan dan menggembangkan *social defence*, *social resistance* dan *social control* di lingkungan kehidupan masyarakat serta keterlibatan tokoh masyarakat dan LSM.

Tindakan melakukan kriminalisasi secara serampangan, hanya merespon gejolak publik dan menimbulkan situasi yang berbahaya bagi perlindungan individu. Batasan suatu perbuatan harus diancam hukuman pidana (*the limit of criminal sanctions*) inilah yang tidak cukup terjelaskan ke publik, sehingga kontroversi muncul. Padahal, hukum pidana merupakan *'last resort"* atau *"ultimum remedium*", suatu upaya akhir yang dilakukan negara untuk

mengambil tindakan koersif (dengan alat negara) bagi tindakan yang secara umum dianggap sebagai kejahatan. Disinilah landasan untuk menentukan suatu perbuatan pidana seharusnya diurai, dijelaskan, dan dirumuskan. Selain mengunakan landasan tentang prinsip-prinsip kriminalisasi, misalnya penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan, *cost-benefit principles*, dan sebagainya, tak kalah pentingnya adalah penggunaan standar hak asasi manusia. Konteks melindungi kebebasan sipil, adalah meminimalisir intervensi negara dalam kehidupan atau perbuatan warganya yang telah dijamin, bukan justru memperbesar intervensi Negara.

Herbert L. Packer, ahli hukum pidana dari Universitas Stanford, California, menegaskan dalam tulisannya, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan adalah suatu kejahatan atau bukan dan apa bentuk sanksinya jika termasuk kejahatan, harus terlebih dahulu diperhatikan beberapa hal berikut: apa alasan atau rasio legisnya bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan dan harus diberikan sanksi. Harus ada definisi dan penjelasan yang ketat ketika akan menentukan suatau perbuatan adalah kriminal dan harus ada penghukuman. Tidak cukup hanya menggunakan alasan etis atau norma sosial lainnya untuk menentukan suatu perbuatan adalah pidana. (Kemal darmawan, 1994; 112)

Melalui pemaparan ini sebenarnya Packer ingin menegaskan kembali bahwa hukum pidana adalah alat terakhir. Musti ada kejelasan tentang hal-hal apa saja yang negara dapat lakukan dan tidak dapat lakukan. Diakui Packer, ada dua model dalam perumusan hukum pidana, pertama menitik beratkan pada efisiensi, bahwa hukum pidana pada dasarnya ditujukan pada nilai efisiensi dalam pemberantasan kejahatan. Sementara kelompok kedua menekankan pada perlindungan individu dalam konfrontasi dengan negara. Lebih jauh diungkapkannya, kita sebaiknya tidak bergantung pada hukum pidana, tetapi mulai berpikir sistematis dalam menempatkan komitemen pada nilai-nilai atau norma-norma lainnya, seperti moral dan sosial. (Herbert Packer, 1968;156)

Adapun sinergitas dalam penanggulangan premanisme yang dilakukan Polri dalam optimalisasi operasi bina kusuma dapat diidentifikasi dengan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanggulangan premanisme, antara lain kerjasama dengan Pemda, dan meminta aparatur pemerintahan di kecamatan dan Nagari untuk dapat membantu tugas kepolisian, khususnya yang terkait dengan premanisme. Kabag Ops dan Kasat Intel bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, untuk diberdayakan dalam penanggulangan premanisme. Kasat Intel bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat

yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Datar untuk diberdayakan dalam pembinaan para pelaku kejahatan premanisme. Kabag Ops dan Kasat Binmas bekerjasama dengan provider setempat untuk mensosialisasikan dan membuka akses kepada masyarakat dalam melapor dan memberi informasi segera kepada Kepolisian melalui *sms online* dan *Call Center* 110. Kabag Ops dan Kasat Intel meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan ormas yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan membuka jaringan sehingga dapat melakukan tindakan kepolisian baik cegah dini, maupun tindakan represif.

Mengembangkan metode penanggulangan kejahatan premanisme agar dapat menciptakan rasa aman, dengan cara meningkatkan kinerja organisasi Polres Tanah Datar yang dilakukan oleh Kapolres dalam penanggulangan premanisme dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melakukan sosialisasi penerapan manajemen penanggulangan preman dan premanisme sebagai acuan peningkatan kinerja. Melakukan pengawas internal dan eksternal untuk menciptakan pengawasan yang efektif terhadap kinerja personel dalam penanggulangan premanisme. Selanjutnya pemantapan soliditas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol untuk melakukan *quick respon* terjadinya potensi, ambang gangguan dan gangguan nyata premanisme.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengharuskan Polri mengaplikasikan terobosan kreatif (*creative breaktrough).* Adapun yang mendasari program Bina Kusuma yakni masih banyaknya gangguan kamtibmas yang terjadi terutama premanisme, padahal Polri secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan kepolisian yang mengkombinasikan upaya-upaya preemtif, preventif maupun represif. Terobosan kreatif ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan premanisme.

Kebijakan penanggulangan premanisme dengan pendekatan sinergitas polisional (*non penal policy*) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan premanisme melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis sepeti pengrusakan, pencurian, penganiyaan dan

lain-lainnya. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan premanisme yang terjadi maka perlu dilakukannya *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas. *Mapping* yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penciptaan Harkamtibmas terhadap gangguan aksi-aksi premanisme harus berorientasi pada penguatan program Pemolisian masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan analisa dan evaluasi, upaya-upaya pemeliharaan kamtibmas yang selama ini dilakukan kurang memperoleh dukungan dari masyarakat secara optimal, karena tersumbatnya saluran komunikasi antara Polri selaku pelayan masyarakat di bidang pemeliharaan kamtibmas, sehingga berbagai kegiatan kepolisian yang dilakukan berjalan kurang efektif dan efisien. *Proaktive policing* bertujuan meningkatkan interaksi antara Polisi dan masyarakat, dalam bentuk kegiatan kunjungan Polri secara langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengimbangi berbagai kegiatan pemeliharaan kamtibmas lain yang terus dilakukan. Program ini diharapkan mampu menghilangkan sumbatan saluran komunikasi sehingga akan tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan pada gilirannya akan meningkatkan dukungan masyarakat. Di samping itu Program *proactive policing* yang berbentuk operasi bina kusuma perlu dioptimalkan agar tidak sekedar menjadi alat pengikis sumbatan komunikasi, melainkan sebagai media untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial yang melatar belakangi timbulnya gangguan kamtibmas.

Artinya program penanggulangan premanisme yang dilakukan dengan pendekatan *non penal policy* lebih berorientasi pada *enforcement-oriented policing* dan *problem oriented policing*. Inti dari pendekatan kebijakan penanggulangan melalui *proactive policing* adalah terjalinnya komunikasi antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi premanisme yang terjadi.

PENUTUP

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma di Polres Tanah Datar mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan. Pada Operasi Bina Kusuma Polres Tanah Datar menggelar razia preman ke lokasi-lokasi rawan premanisme dan tindak kriminalitas. Pada operasi ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan preemtif seperti penyuluhan kepada kelompok masyarakat maupun komunitas untuk mencegah peripelaku premanisme maupun tindak kejahatan.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan premanisme melalui pelaksanaan operasi bina kusuma adalah masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan premanisme. Selanjutnya belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan

premanisme terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi premanisme.

Optimalisasi penanggulangan premanisme melalui operasi bina kusuma di Polres Tanah datar dapat dilakukan dengan merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah kabupaten untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan nya. Mengadakan pelatihan terpadu untuk pembinaan terhadap para preman. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Muhammad Guntur HS, *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan,* Tesis, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1984

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986,

Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PERLINDUNGANSAKSI PELAPOR DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang)

Anton Amris
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email: antonamris89@gmail.com

ABSTRACT

The protection of the reporter as a witness who is willing to provide information for the purpose of disclosing criminal acts of drug abuse is regulated in Article 5 of Law Number 31 Year 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Article 100 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The need for reporters to be given protection is very important to increase the participation of the community in helping law enforcement officers prevent and eradicate and disclose the proliferation of narcotics circulation. But in practice there are still many witnesses who do not want to provide information due to the lack of adequate guarantees for the protection provided by law enforcement officials.

Kata Kunci: Perlindungan,Saksi, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Peranan saksi dalam setiap perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim, oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.[1]

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak ada saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana.

Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, pada

[1] Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 1.

tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penunttan di kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.[2]

Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal yang sama dirasakan di Indonesia dimana hampir setiap hari peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika hingga berita generasi muda yang tewas karena mengkonsumsi narkotika, tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Angka penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2017 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa. Hal ini karena jumlah pengguna narkotika untuk saat ini telah mencapai 4 juta jiwa. Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya terus meningkat di mana pada 2017 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 6 juta jiwa. Kemudian di Indonesia saat ini sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung 18 ribu orang sedangkan korban yang ada saat ini sebanyak 6 juta orang.[3]

Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang timbul dalam masyarakat, yaitu dengan cara:[4]

1. *Pre-emptive* adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, belum ada tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal);
2. Tindakan *preventif* adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum;
3. Tindakan *represif* adalah tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya "pemain kecil", yakni pengedar yang sifatnya hanya

[2] Surastini Fitriasih, *"Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil"*, http/www. antikorupsi.org/mod=tema&op , diakses pada tanggal 8 November 2017

[3] https://news.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740743/mencengangkan-pecandu-narkoba-di-indonesia-tembus-6-juta-orang, diakses tanggal 10 November 2017

[4] Wresniworo, *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta, 2002, hlm. 33.

menyalurkan narkotika tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di balik jaringan besar ini. Hal ini di dasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini.[5]

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.[6]

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkotika.Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa, "keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun''.[7]

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai hak asasi manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara

[5] Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 302

[6] Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 102

[7] Leden Marpaung, *Proses Penangaan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 81.

pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridisempiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk.

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat.[8]

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan, korban yang berjatuhanpun semakin banyak.Hal ini sebenarnya mengundang keprihatinan banyak pihak, hanya saja tak semua berani melakukan tindakan nyata.Sebagian warga masyarakat masih takut untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika.Sikap seperti ini

[8] Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era REformasi*, FHUI, Jakarta, 1989, hlm. 7.

tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.Padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi.Undang-undang narkotika memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut Pasal 104 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:"masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:"masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Mengenai kehawatiran masyarakat terhadap ancaman bahkan yang bisa membahayakan nyawa bila melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya sudah dijawab dengan tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

> "saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara".

Perlindungan terhadap pelapor bahkan tetap dijamin hingga ke persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 106 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa:"pelapor juga memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pelapor juga akan mendapatkanpenghargaan (*reward)* dari pemerintah.

Mengenai penghargaan tersebut, hal itu ditegaskan dalam Pasal 109Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:"pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam penjelasan Pasal 109 disebutkan dalam pemberian penghargaan juga harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.Penghargaan yang

diberikan itu bisa dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi dan bentuk lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:[9]

1. Perlindungan Secara Yuridis

   Dalam memberikan perlindungan secara yuridis, pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang memberikan penjelasan kepada pelapor mengenai hak-haknya sebagai saksi akan diberikan dan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara baik dalam proses pemeriksaan serta mendapat jaminan dari penyidik bahwa apapun keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik tidak akan berdampak secara hukum kepasa pelapor, karena penyidik akan memberikan jaminan hukum secara penuh bahwa pelapor tidak dapat digugat, baik secara perdata maupun pidana terhadap keterangan yang diberikan tersebut.Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dilakukan pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor terlihat jelas bahwa saksi telah dilindungi secara hukum. Saksi pelapor juga diperlakukan dengan baik dalam proses penyidikan. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena sudah adanya jaminan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[10]

2. Perlindungan Atas Keamanan Pribadi Saksi, baik Fisik Maupun Mental

   Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan akan keamanan pribadi saksi, dan apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka aka nada kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi bahwa tersangka atau terdakwa akan membalas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi, pelapor maupun korban.[11]Seorang saksi jika tidak diberikan perlindungan maka saksi akan merasa takut untuk memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Adapun tujuan

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Padang.

[10] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Padang.

diberikannya hak saksi dan pelapor ini adalah untuk memacu saksi dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana.Sehingga aparat dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat tertolong dengan adanya keberanian saksi untuk memberikan keterangan dan informasi yang diketahuinya.[12]

3. Penyamaran Identitas Saksi

Pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu dengan memberikan penyamaran identitas bagi saksi masyarakat dengan cara merahasiakan nama, tempat tinggal dan identitas lainnya pada tingkat penyidikan.Begitu juga pada tingkat persidangan, saksi penangkap (Polisi) tidak menyebutkan identitasnya di depan persidangan. Saksi penangkap tersebut tidak memberitahukan identitas dari saksi masyarakat yang telah memberikan keterangannya.Saksi penangkap memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di persidangan.[13]Selanjutnya dijelaskan bahwa pada persidangan tindak pidana narkotika, jarang sekali saksi itu dihadirkan dan biasanya yang dihadirkan adalah saksi penangkap (Polisi) dan saksi mahkota, sehingga keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang berasal dari saksi masyarakat bahwa masyarakatlah yang memberitahukan bahwa ada yang sedang melakukan transaksi atau menggunakan narkotika.[14]

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu:

1. Saksi pelapor tidak berani hadir pada proses penyidikan.

Hambatan yang dihadapi Satresnarkoba Polresta Padang dalam perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah saksi pelapor merasa di bawah ancaman, saksi merasa takut apabila memberikan laporan atau kesaksian dari

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Padang.

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Padang.

[14] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

suatu tindak pidana narkotika dan tidak maunya saksi memberikan kesaksian karena banyaknya tekanan-tekanan dari pelaku atau pihak-pihak lain, sehingga penyidik tidak dapat menghadirkan saksi pada proses penyidikan.[15]

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika.

   Tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus dan jaringannya sangat luas dan berbahaya, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dikarenakan masyarakat takut jika tindakannya itu dapat membahayakan diri dan keluarganya.Kondisi yang demikian inilah yang dialami Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang, dalam memberantas tindak pidana narkotika.Kurangnya keberanian dan partisipasi masyarakat inilah yang menjadi hambatan.[16]

3. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu undang-undang perlindung-an saksi dan korban

   Walaupun Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, namun masih banyak ditemui masyarakat yang tidak tahu adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak sedikit masyarakat yang tahu adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban ini, sehingga masyarakat khawatir untuk melaporkannya atau menjadi saksi di persidangan. Banyak masyarakat yang menolak menjadi saksi dikarenakan mereka takut kesaksiannya akan mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Masyarakat tidak tahu bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, baik fisik maupun mental dan perlindungan secara yuridis dan penyamaran identitas saksi.[17]

4. Banyaknya saksi yang meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh aparat Kepolisian

   Masyarakat pada umumnya khawatir dan takut untuk memberikan kesaksiannya karena dapat membahayakan diri dan keluarganya, walaupun sesugguhnya sudah ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, tetapi tetap saja mereka punya perasaan khawatir untuk melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini

[15] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

[16] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

[17] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

disebabkan karena masyarakat masih meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh aparat kepolisian. Mereka takut jika petugas kepolisian tidak melindunginya dengan baik dan takut ancaman akan datang ketika petugas tidak melindunginya lagi.[18]

5. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum

   Perlindungan saksi dalam tindak pidana narkotika dalam implementasinya mengalami hambatan akibat kurangnya kesadaran aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan saksi.Harus diakui bahwa aparat penegak hukum jarang berupaya untuk memberikan informasi tentang perlindungan saksi dan kurang memberikan informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan saksi yang diberikan oleh aparat kepolisian.Selain itu kinerja penyidik di lapangan kurang dalam mencari saksi masyarakat. Itulah sebabnya tidak adanya masyarakat saksi yang bisa dihadirkan dalam proses penyidikan.[19]

6. Kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi

   Di samping hambatan dalam mencari saksi masyarakat, hambatan lain yang menyulitkan perlindungan saksi ini adalah masalah dana bagi program perlindungan saksi. Apabila ada saksi masyarakat yang mau meminta perlindungan kepada anggota kepolisian, mungkin akan menyulitkan anggota kepolisian tersebut dalam memberikan perlindungan, ini terkait dengan kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi.[20]

7. Terbatasnya sarana dan fasilitas dalam melakukan perlindungan saksi

   Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional dan internasional.Ada beberapa kendala dalam melakukan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah dana operasional dan fasilitas dalam melaksanakan perlindungan saksi dan pelapor. Proses perlindungan saksi dan pelapor tentu membutuhkan dana dan fasilitas yang cukup, sayangnya hal tersebut sangat terbatas. Sarana dan

[18] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Padang

[20] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

Fasilitas dalam melakukan perlindungan saksi dan pelapor kurang mendapat perhatian dari Pemerintah sehingga dalam merealisasikan perlindungan yang ada di dalam undang-undang menjadi sulit.[21]

PENUTUP

Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana penyalah-gunaan narkotika pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padangdilakukan berdasarkan undang-undang perlindung-an saksi dan korban serta undang-undang narkotika dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dengan 3 (tiga) bentuk perlindungan, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum, *kedua*, perlindungan atas keamanan pribadi saksi, baik fisik maupun mental dan *ketiga,* penyamaran identitas saksi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yaitu: (1) saksi pelapor tidak berani hadir pada proses penyidikan, (2) kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba, (3) banyak masyarakat yang tidak tahu adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban, (4) banyaknya saksi yang meragukan perlindungan dari kepolisian, (5) kurangnya kesadaran aparta penegak hukum, (6) kurangnya anggaran operasional untuk program perlindungan saksi serta (7) terbatasnya sarana dan fasilitas dalam melakukan perlindungan saksi.

[21] Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Nofridal, S.H., Kepala Unit Penyidikan (Kanit Idik) II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 25 Oktober 2018 di Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010

O.C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi Negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era REformasi*, Makalah Seminar Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, FHUI, Jakarta, 1989

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011

Wresniworo, *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta, 2002

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

LEGALITAS PENGGUNAAN GPS SELAMA BERKENDARA MELALUI *SMARTPHONE* PASCA PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018

Xavier Nugraha[1], Anneta Cornelia Budianto[2], Rizky Hadiwidjayanti[3]
[1]Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga
Email : xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id
[2] Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga
Email : anneta_cornelia@yahoo.com
[3] Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga
Email : Rizkyhadiwidjayanti@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, using GPS as a navigator from smartphone is increasing, but it turns out there is a legal issue. This is related to the concept of driving with full concentration in Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. In the explanation of Article 106 paragraph (1), there is an ambiguity in the interpretation between being able to use GPS, as long as it does not cause a concentration disturbance in driving or it is prohibited from using a cellphone at all, which means, using GPS via a smartphone is not allowed. This research is a study using normative law, with primary legal materials is legislation related to the use of GPS through smartphones during driving, such as, Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Constitutional Court Decision No. 23 / PUU-XVI / 2018, while materials Secondary law consists of books, journals, and other sources that are relevant. Based on the results of this study, it was found that the Constitutional Court provided an interpretation, that using GPS via a smartphone during driving was permitted, but it should not cause a concentration disturbance while driving and the application of such sanctions was casuistic.

Keywords: *GPS, smartphone, driving with full concentration*

PENDAHULUAN

Saat ini, manusia telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.[1] Setiap inovasi teknologi yang diciptakan oleh manusia tersebut, bertujuan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini yang secara faktual memudahkan hidup manusia.[2]

[1] Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2012. Hlm. 34.

[2] Ahmar Amad, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan

Salah satu inovasi yang lahir dalam rangka memudahkan hidup manusia tersebut adalah *Global Positioning System* (selanjutnya disebut GPS).

GPS merupakan sebuah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode Triangulasi.[3] Ada 4 (empat) fungsi pokok dari GPS, antara lain :[4]

1. Lokasi
   Digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi berada,
2. Navigasi
   Membantu mencari lokasi suatu titik di bumi
3. *Tracking*
   Membantu untuk memonitoring pergerakan obyek dan membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat
4. *Timing*
   Dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presesi di banding dengan jam bisa.

GPS juga dapat menentukan variabel-variabel turunan terkait lokasi, seperti: (1) kecepatan, (2) percepatan (Akselerasi), (3) arah laju, (4) jarak, dan (5) selang waktu.[5]

Dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh GPS tersebut, tentu sangat membantu kehidupan manusia, khususnya terkait informasi koordinat suatu benda/orang. Bahkan, dalam perkembangannya GPS tersebut digunakan dalam hampir di setiap sendi-sendi kehidupan. Misal digunakan untuk mendukung sistem pertahanan militer dengan jalan memantau pergerakan musuh saat terjadi peperangan, menjadi penuntun arah jatuhnya bom,dsb.[6] GPS juga berfungsi untuk memantau pergerakan tanah di bumi. Dengan hal itu maka para pakar Geologi dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah.[7]

Salah satu fungsi GPS yang sering digunakan oleh khalayak umum adalah sebagai alat navigasi. GPS digunakan untuk mempermudah untuk menemukan titik koordinat suatu lokasi, khususnya ketika berpergian menuju lokasi yang tidak diketahui. GPS sering sekali diandalkan untuk memandu menuju lokasi yang dituju. Dalam rangka menggunakan GPS sebagai navigator, umumnya ada 2 (dua) tipe GPS yang digunakan, yaitu GPS yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat

---

Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012.Hlm. 138.

[3] Yosephat Suryo Susilo et.al., Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps Dengan Menggunakan Komunikasi Gprs, *Jurnal Ilmiah Widya Teknik*, Volume 13, Nomor 1 Mei 2014.Hlm.22.

[4] Putu Agus Yudisuda Indrakarna et.al., Rancang Bangun Sistem Informasi Pelacakan Dan Pemantauan Paket Kiriman Berbasis Web Dengan Bantuan Mobile Android, Volume 1,Nomor 2 2012.Hlm.7.

[5] Oktri Mohammad Firdaus, Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X", *Proceeding Seminar on Application and Research in Industrial Technology* (*SMART)*, Yogyakarta,2010.Hlm.84.

[6] (Nadia, "Fungsi GPS"), http://www. Fungsi klopedia.com/fungsi-gps/, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 22.00WIB)

[7] *Ibid.*

mobil/kendaraan *(integrated*) dan GPS melalui *smartphone*.[8]

Tipe GPS yang pertama, yaitu GPS yang terpasang menjadi satu dengan kendaraan, umumnya hanya terpasang pada mobil saja, seperti mobil-mobil keluaran tipe terbaru dari Hyundai, sepeti New Santa Fe, New Tucson, New i-20, New Grand Avega sudah dilengkapi dengan alat GPS di mobilnya.[9] Tipe yang kedua, yaitu GPS melalui *smartphone*. Tipe ini umumnya paling banyak digunakan oleh masyarakat, karena hampir seluruh masyrakat kini memiliki *smartphone*, bahkan pada tahun 2019, diprediksi ada sekitar 92 juta pengguna smartphone di Indonesia.[10]

Dewasa ini, penggunan sistem GPS untuk navigasi melalui *smartphone* juga digunakan untuk mencari nafkah oleh pengemudi ojek/taksi online.[11] Pengemudi transportasi *online* (mitra) menggunakan GPS untuk menentukan titik pemesanan pengguna jasa dan dan menentukan posisi pengemudi transportasi online agar bisa sampai ke lokasi dimana pengguna jasa tersebut berada.[12] Sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan GPS untuk navigasi melalui *smartphone* tersebut merupakan hal yang esensial dalam pekerjaan pengemudi ojek/taksi online. Bahkan bisa dibilang bahwa pekerjaan tersebut akan sangat sulit dilakukan jika tidak memiliki GPS melalui *smartphone*, karena selain sulitnya menentukan titik koordinasi penjemputan dan pengantaran, model aplikasi transportasi online juga hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui Smartphone.

Meskipun penggunan GPS untuk navigasi melalui *smartphone* ini banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan menjadi unsur esensial bagi beberapa orang untuk mencari nafkah, namun terkait legalitas akan penggunan GPS melalui *smartphone* ini ternyata belum memiliki kejelasan. Hal ini disebabkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), dikatakan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam penjelasan

[8] (Arris Riehady, "Nasib GPS di Mobil Setelah Ada Larangan Menggunakannya"), https://www.seva.id /otomotif/blog/nasib-gps-di-mobil-setelah-ada-larangan-menggunakannya//, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 22.43 WIB)

[9] (Edi Nugroho, "Simak, Keuntungan Membeli Mobil yang Dilengkapi GPS"), http://banjarmasin .tribunnews.com/2017/02/14/simakkeuntunganmembeli-mobil-yang-dilengkapi-gps, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.01 WIB)

[10] (Emanuel Kure dan Abdul Muslim, "Pengguna Smartphone RI Tumbuh 30%"), https://id.beritasatu.com/home/pengguna-smartphone-ri-tumbuh-30/143720, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.10 WIB)

[11] (Irman Rismawan, "GOJEK Beri Cara Aman Driver Ojek Online Gunakan GPS"), http://www.tribunnews.com/techno/2019/02/12/gojek-beri-cara-aman-driver-ojek-online-gunakan-gps, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.50WIB)

[12] (Eko Aria Wibowo, "GPS Ponsel Akan Dirazia, Ini Trik Pengemudi Ojek Online"), https://otomotif.tempo.co/read/1172340/gps-ponsel-akan-dirazia-ini-trik-pengemudi-ojek-online/full&view=ok, diunduh pada Sabtut, 9 Maret 2019, jam 00.07 WIB)

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Dalam penjelasan pasal tersebut, secara gramatikal seolah penggunan GPS melalui *smartphone* diperbolehkan, asal tidak menggangu konsentrasi. Namun pasal tersebut dapat pula ditafsirkan, bahwa penggunan telepon genggam seperti apapun tidak diperbolehkan. Tafsiran inilah yang acapkali digunakan oleh penegak hukum.[13] Ambiguitas ini mengakibatkan, orang yang menggunakan GPS untuk navigasi melalui *smartphon*e, dapat terancam melanggar Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan terancam sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Banyak kalangan di masyarakat merasa, bahwa UU LLAJ tersebut adalah produk legislasi yang ketinggalan zaman, karena menggangap ketika UU tersebut dibuat, tidak ada orang yang menggunakan GPS untuk navigasi melalui *smartphon*e, bahkan pada saat itu, pekerjaan sebagai ojek/taksi online belumlah menjamur seperti sekarang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait indikator ”menggunakan telepon genggam seperti apa yang dapat menggangu konsentrasi” sesuai jaminan pasal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(selanjutnya disebut UUD NRI 1945)[14] dan dalam rangka menjamin hak untuk bekerja sesuai pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, maka, masyrakat mengajukan gugatan terkait Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ ke Makahamah Konstitusi , mengingat Makhamah Konstitusi adalah pengawal hak-hak konsitusional warga negara (*the guardian of citizen's constitutional rights*).[15]

Dalam putusannya, Makhamah Konstitusi secara bulat menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ, yang berarti kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu

[13] (Mohammad Zacky, “Pakai GPS Sambil Nyetir Ditilang, Driver Online: Jangan Hanya Kami”), https://news.detik.com/berita/d-3898409/pakai-gps-sambil-nyetir-ditilang-driver-online-jangan-hanya-kami, Sabtu, 9 Maret 2019, jam 06.00 WIB)

[14] Penggunan Frasa UUD NRI 1945 dipilih karena UUD NRI 1945 adalah UUD hasil amandemen

[15] Janedri M.Gaffar, Peran Makhamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2013.Hal.13.

dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.[16]

Dalam pertimbangannya Makhamah Konstitusi menilai, bahwa menggunakan GPS yang terdapat dalam *smartphone* dapat menggangu konsentrasi[17], sehingga permohonan pemohon untuk mengecualikan larangan dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS yang terdapat dalam smartphone tidak dapat dikabulkan.

Dengan dikeluarkannya putusan Makahamah Konstitusi tersebut, semakin menambah polemik di masyrakat terkait legalitas penggunan GPS tersebut. Apakah penggunan GPS melalui *smartphone* pasti dikatakan menggangu konsentrasi? Apakah penggunan GPS melalui *smartphone* sama sekali tidak diperbolehkan? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu dimana masyrakat dapat menggunakan GPS melalui *smartphone*? Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait" Legalitas Penggunaan *Global Positioning System* (GPS) Pasca Putusan Makhamah Konstitusi No 23/PUU-XVI/2018".

[16] (Agus Sahbani, "Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS"), https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5c542c0cb2fdf/alasan-mk-tetap-larang-penggunaan-gps, diunduh pada Sabtu,9 Maet 2019, jam 08.00 WIB)

[17] *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan peraturan perundangu-ndangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach),* dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan dan data lain yang dapat digunakan untuk mendidentifikasi dan mengevaluasi legalitas penggunan GPS di Indonesia.[18]

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ambiguitas Larangan Penggunan GPS melalui *Smartphone* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dalam Pasal 3 UU LLAJ, dikatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

[18] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2013. Hlm.185

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa, UU LLAJ ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, berfokus pada keselamatan, dan kelancaran untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan, bahwa segala ketentuan yang ada dalam UU LLAJ pada pokoknya akan bermuara bagaimana terselenggaranya keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas itu sendiri.[19]

Dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman tersebut, salah satu aturan yang diatur adalah terkait pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang wajib dilakukan oleh seorang pengemudi yaitu: pertama, seorang pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar. Mengenai konsep "mengemudikan kendaraan dengan wajar" tersebut,secara ekplisiti kita tidak akan menemukan aturannya. Namun, mengacu pendapat Marcus Priyo Gunarto[20], bahwa untuk menemukan makna "mengemudikan secara wajar" tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji UU LLAJ secara komperhensif, dimana terkait konsep "mengemudikan secara wajar" ini harus dikaitkan dengan pasal 106 ayat (4) UU LLAJ.[21] Hal serupapun disampaikan oleh Nurhasan Ismail[22], bahwa indikator mengendari dengan wajar atau tidak adalah bila seseorang mengendarai sesuai dengan ketentuan dalam pasal 106 ayat (4) UU LLAJ.

Kedua, adalah "penuh konsentrasi". Mengacu pasal 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung

[19] Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.125.
[20] Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.93.
[21] Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:a. rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. gerakan Lalu Lintas; e. berhenti dan Parkir; f. peringatan dengan bunyi dan sinar; g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain vide pasal 106 ayat (4) UU LLAJ
[22] Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.104.

alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Jika dilihat dari unsur-unsur konsep "penuh konsentrasi" dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) tersebut seolah menimbulkan ambiguitas. Jika digunakan penafsiran gramatikal (menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tatabahasa)[23], maka dapat dilihat bahwa unsur penuh konsentrasi adalah:

1. penuh perhatian;
2. tidak terganggu perhatiannya karena:
   a. sakit,
   b. lelah,
   c. mengantuk,
   d. menggunakan telepon,
   e. menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau
   f. meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan;
3. memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Jika dilihat dari unsur dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) tersebut, dapat dilihat bahwa 3 (tiga) unsur tersebut adalah kumulatif. Jika penafsiran gramatikal ini dikaitkan dengan penggunan GPS melalui *smartphone*, maka seseorang masih dapat menggunakan GPS melalui *smartphone*, asalkan orang tersebut tidak terganggu perhatiannya.

Jika digunakan penafsiran *original intent* (penafsiran sesuai kehendak pembuat peraturan perundang-undangan)[24], dari UU LLAJ, maka harus melihat perdebatan di dalam Buku Kompilasi Risalah atau *Memorie van Toelichting* (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang LLAJ. Di dalam MvT terkait pasal 106 yang dulunya pasal 77 ini, Pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa:"…yang kedua, wajib konsentasi artinya tidak telepon genggam dan sebagainya".[25] Artinya jika dilihat dari kehendak pembuat undang-undang, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan telepon genggam, termasuk menggunakan GPS melalui *smartphone* dapat dikatakan menggangu konsentrasi.

Ambiguitas akan konsep "penuh konsentrasi" dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ ini, berkolerelasi dengan ambiguitas dari penerapan sanksi pidana dalam Pasal 283 UU LLAJ yang merupakan konsekuensi yuridis dari pelanggaran Pasal 106 ayat (1) tersebut.

Ambiguitas dalam pasal 106 ayat (1) *jo*. Pasal 283 UU LLAJ ini menyebakan penegak hukum mengambil tindakan untuk meberi sanksi pidana kepada setiap *pengguna*

[23] Agus Priono et.al., Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Pembangunan dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017 .Hal 127.

[24] Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014 .Hal 92.

[25] Buku Kompilasi Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

telepon genggam, baik yang konvensional ataupun *smartphone* Hal ini karena Undang-Undang tidak merumuskan secara eksplisit larangan penggunaan GPS. Artinya, menggunakan (memainkan) fitur-fitur GPS yang terdapat pada *smartphone* sambil mengemudi, akan ditindak oleh petugas.[26] Tindakan polisi yang menindak pengguna *telepon genggam* tanpa pandang bulu tersebut, karena teori hubungan kausalitas yang dianut petugas polisi di lapangan adalah berdasarkan teori relevansi.

Teori relevansi ini dianut oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterprestasi rumusan delik yang bersangkutan.[27] Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi pada teori relevansi ini pertanyaan pentingnya adalah : pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?[28]

Jika teori relevansi ini dikaitkan dengan larangan penggunan GPS melalui *smartphon*e, dikarenakan kehendak pembuat undang-undang adalah melarang segala jenis kegiatan berkaitan dengan telepon genggam pada saat berkendara, maka penegak hukum tidak mempersoalkan parameter "yang menganggu konsentrasi", di mana yang dipentingkan adalah perbuatan, bukan akibat perbuatan.

Legalitas Penggunan GPS melalui *Smartphone* Pasca Putusan Makhamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018

Dalam Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, terkait dengan keraguan dalam implementasi suatu undang-undang, dikatakan bahwa:

> "Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsipprinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan."

[26] (Akhdi Martin Pratama, "Dirlantas: Pengendara yang Main HP Akan Ditilang, termasuk Ojek Online"), https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online, diunduh pada Sabtu,9 Maet 2019, jam 08.00 WIB)

[27] Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan ke-2, USU Press, Medan, 2015. Hlm.130.

[28] Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.Hlml. 121-122)

Dari putusan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan norma dalam Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ yang menimbulkan keraguan dalam implementasinya, dimana sanksi pidana dalam norma tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum yang bertugas di jalan, tentunya menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi masyrakat.

Keambigiuitasan akan penafsiran Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ tersebut, sejatinya juga bertentangan dengan asas *nullum crimen nulla poena sine lege certa* (sering disebut sebagai asas *Lex Certa* atau *bestimmtheitsgebot*) yang berarti rumusan tindak pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambigu).[29]

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mencegah lebih banyaknya ketidakpastian penegakkan hukum akan Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ, maka Makhamah Konstitusi, sebagai pengawal hak-hak konsitusional warga negara, khususnya terkait hak konstitusional terkait kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945telah memberikan penafsiran terkait Pasal Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ dalam Putusan Makhamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018.

Jika membaca sekilas Putusan Makhamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018, maka kita akan melihat bahwa seolah-olah Makhamah Konstitusi melarang secara penuh penggunan GPS melalui *smartphone* selama berkendara. Makhamah Konstitusi seolah-olah dianggap tidak peka dengan perkembangan zaman, dimana banyak pengemudi taksi/ojek online yang mengharuskan mereka menggunakan GPS melalui *smartphone* selama berkendara.[30]

Ex falso quolibet, salah konsep, salah kesimpulan.[31] Kesalahan konsep tersebut lahir, karena banyak orang hanya melihat bahwa Makhamah Konstitusi menolak gugatan dari para pemohon untuk membuat Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS yang terdapat dalam *smartphone*". Banyak orang melihat amar

[29] Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2017 .Hal 8.

[30] (Muhammad Ridwan, "Putusan MK soal GPS Dianggap Merugikan Ojol"), https://www.jawapos.com /nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 17.00 WIB)

[31] Dhia Al Uyun, Sic Et Non: Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus. *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, April 2016 .Hal 4.

putusan tersebut, tanpa melihat pertimbangan hukum dari Makahamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan Putusan Makhamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018, Makhamah Konstitusi menilai bahwa lahirnya UU LLAJ adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan norma baru terkait "mengendara dengan penuh konsentrasi".[32]

Makhamah Kontitusi menilai, bahwa menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis.[33] (garis bawah dari penulis)

Dari pertimbangan Makhamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya Makhamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan, sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas, karena tidak setiap pengendara yang menggunakan fitur GPS akan serta-merta dapat dinilai terganggu konsentrasinya dalam mengemudi.[34] Tentunya, penerapan pasal 106 ayat (1) tersebut juga harus dilihat secara kasuistis.

Dari pertimbangan hakim Makhamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat, bahwa Makhamah Konstitusi melihat penjelasan suatu pasal sebagai klarifikasi undang-undang, yang menekankan pada interpretasi sebagai proses, yaitu "pemberian suatu makna kepada suatu pernyataan melalui suatu pernyataan lain, yang mempunyai makna yang dimaksud".[35] Dalam hal ini Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menginterpretasikan suatu pernyataan "penuh konsentrasi" dengan memberikan suatu alternatif rumusan yang ditegaskan oleh

[32] Pertimbangan Hakim halaman 149 Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.148.

[33] Pertimbangan Hakim halaman 154 Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.148.

[34] Mery Christina Putri, Distorsi Informasi "Larangan Penggunaan Gps Saat Berkendara". *Majalah Konstitusi*, Nomor 144, Februari 2019 .Hal 9.

[35] M.A. Loth, *Bahasa dan Hukum Sebuah Metodologi Kecil*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2007, dalam Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018

suatu instrumen atau kondisi tertentu yang akan mengarah pada maksud "penuh konsentrasi." Dalam hal ini "penuh konsentrasi" dimaksudkan sebagai makna yang tidak terganggu oleh suatu instrumen atau keadaan. Dengan demikian, penekanan norma adalah seseorang ketika mengemudikan kendaraan wajar dan penuh konsentrasi, dan tidak ada gangguan apapun yang memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 106 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 283 UU LLAJ bukan ditujukan pada instrumennya, tetapi hilang konsentrasinya akibat segala tindakan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Artinya rumusan ketentuan pasal tersebut menggunakan teori relevansi untuk menentukan dahulu akibat keterjadian atau akibat yang terjadi, misalnya pelanggaran marka jalan dan kecelakaan lalu lintas, kemudian ditentukan sebabnya, misalnya sedang melakukan kegiatan dan keadaan apa saat mengemudikan di jalan, sehingga konsentrasi terganggu.

Hal ini menunjukkan penggunaan telepon dan fiturnya, misalnya penggunaan GPS, bukanlah syarat pelanggaran yang dituju dalam undang-undang, tetapi "terganggunya perhatian, yang mengakibat-kan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan."

Penggunan GPS melalui *Smartphone* yang Tidak Menggangu Konsentrasi

Meskipun Putusan Makhamah No. 23/PUU-XVI/2018, mengatakan bahwa penggunan GPS melalui *smartphone* selama berkendara diperbolehkan, asalkan tidak menganggu konsentrasi, namun Putusan Makhamah Konstitusi tersebut tidak memberikan pengaturan teknis terkait, seperti apa penggunan GPS melalui *smartphone* selama berkendara yang tidak menganggu konsentrasi. Jika kita lihat, bahwa penggunan GPS yang tidak menganggu konsentrasi tersebut sebenarnya ada beberapa cara. Misalkan cara yang diusulkan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, adalah dengan menyetel GPS pada tujuan yang hendak dicapai, kemudian meletakkan *smartphone* pada tempat yang mudah dilihat dan mengaktifkan fitur panduan dengan suara, sehingga hanya dipandu oleh suara, tidak boleh melihat smartphone berulang kali, cukup sesekali saja secara sekilas.[36] Cara lain yang disarankan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto adalah dengan mengaktifkan GPS terlebih dahulu untuk menentukan posisi, kemudian menuju tempat tujuan yang dituju. Jika ingin melihat GPS lagi, maka menepi untuk berhenti terlebih dahulu untuk melihat lokasi. Setelah mengetahui lokasi, kembali berjalan lagi

[36] (Kumparan, "Kakorlantas Polri: Pakai GPS di HP Boleh, Asal Jangan Dipegang"), https://kumparan.com/@kumparannews/kakorlantas-polri-pakai-gps-di-hp-boleh-asal-jangan-dipegang, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 19.39 WIB)

menuju lokasi tersebut.[37] Cara ini selain dianggap tidak menggangu konsentrasi saat berkendara, juga cara ini menjamin keselamatan *stakeholder* para pengguna jalan.

PENUTUP

Lahirnya Putusan Makhamah Konstitusi NO 23/PUU-XVI/2018 telah mengakhiri ambiguitas terkait penafsiran Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 238 UU LLAJ. Ambiguitas tersebut awalnya muncul terkait penafsiran "penuh konsentrasi" dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) tersebut. Jika yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, berarti mengizinkan penggunan GPS melalui s*martphone* selama berkendara asalkan, tidak menganggu konsentrasi, namun jika yang digunakan adalah penafsiran original intent, dengan menggunakan pendekatan kausalitas melalui teori relevansi, maka yang dilarang adalah segala kegiatan yang diatur dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1).

Putusan Putusan Makhamah Konstitusi NO 23/PUU-XVI/2018 yang salah diartikan melarang penggunan GPS melalui *smartphone* , karena menolak pemohonan penggungat, justru dalam pertimbangan hukumnya, mengatakan bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis.

[37] (Audrey Santoso, "Soal Berkendara Pakai GPS, Ini Klarifikasi Polri"), https://oto.detik.com/berita/d-3901362/soal-berkendara-pakai-gps-ini-klarifikasi-polri, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 19.39 WIB)

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

M.A. Loth. *Bahasa dan Hukum Sebuah Metodologi Kecil*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2007, dalam Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana (cetakan ke-2)*. USU Press, Medan, 2015.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Artikel dalam Jurnal

Agus Priono et.al. Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Pembangunan dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017.

Ahmar Amad. Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya.

Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012.

Dhia Al Uyun. Sic Et Non: Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus. *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, April 2016.

Janedri M. Gaffar. Peran Makhamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2013.

Muchamad Iksan. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2017.

Muhamad Ngafifi. Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2012. Hlm. 34.

Oly Vina Agustine. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitus. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, Juni 2018.

Putu Agus Yudisuda Indrakarna et.al. Rancang Bangun Sistem Informasi Pelacakan Dan Pemantauan Paket Kiriman Berbasis Web Dengan Bantuan Mobile Android, *Jurnal Sistem informasi & Komputer Akuntansi* Volume 1 Nomor 2 2012.

Tanto Lailam. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014.

Yosephat Suryo Susilo et.al. Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps Dengan Menggunakan Komunikasi Gprs. *Jurnal Ilmiah Widya Teknik*, Volume 13, Nomor 1 Mei 2014.

Artikel dalam Prosiding

Oktri Mohammad Firdaus. Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X". *Proceeding Seminar on Application and Research in Industrial Technology (SMART)*, Yogyakarta, 2010.

Artikel dalam Sumber Online

Agus Sahbani. Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c542c0cb2fdf/alasan-mk-tetap-larang-penggunaan-gps. 2019.

Akhdi Martin Pratama. Dirlantas: Pengendara yang Main HP Akan Ditilang, termasuk Ojek Online . Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online.

2019.

Arris Riehady. Nasib GPS di Mobil Setelah Ada Larangan Menggunakannya. Retrieved from https://www.seva.id/otomotif/blog/nasib-gps-di-mobil-setelah-ada-larangan-menggunakannya//. 2019.

Audrey Santoso. Soal Berkendara Pakai GPS, Ini Klarifikasi Polri. Retrieved from https://oto.detik.com/berita/d-3901362/soal-berkendara-pakai-gps-ini-klarifikasi-polri. 2018.

Edi Nugroho. Simak, Keuntungan Membeli Mobil yang Dilengkapi GPS. Retrieved from http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/14/simak-keuntungan-membeli-mobil-yang-dilengkapi-gps. 2017.

Eko Aria Wibowo. GPS Ponsel Akan Dirazia, Ini Trik Pengemudi Ojek Online. Retrieved from https://otomotif.tempo.co/read/1172340/gps-ponsel-akan-dirazia-ini-trik-

pengemudi-ojek-online/full&view=ok. 2019.

Emanuel Kure dan Abdul Muslim. Pengguna Smartphone RI Tumbuh 30%. Retrieved from https://id.beritasatu.com/home/pengguna-smartphone-ri-tumbuh-30/143720 2016

Irman Rismawan. GOJEK Beri Cara Aman Driver Ojek Online Gunakan GPS. Retrieved from http://www.tribunnews.com/techno/2019/02/12/gojek-beri-cara-aman-driver-ojek-online-gunakan-gps. 2019.

Kumparan. Kakorlantas Polri: Pakai GPS di HP Boleh, Asal Jangan Dipegang. Retrieved from https://kumparan.com/@kumparannews/kakorlantas-polri-pakai-gps-di-hp-boleh-asal-jangan-dipegang. 2018.

Mohammad Zacky. Pakai GPS Sambil Nyetir Ditilang, Driver Online: Jangan Hanya Kami. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3898409/pakai-gps-sambil-nyetir-ditilang-driver-online-jangan-hanya-kami. 2018.

Muhammad Ridwan. Putusan MK soal GPS Dianggap Merugikan Ojol. Retrieved from https://www.jawapos.com/nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol. 2019.

Nadia. Fungsi GPS. Retrieved from http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-gps/. 2016.

Artikel dalam Majalah

Mery Christina Putri. Distorsi Informasi "Larangan Penggunaan Gps Saat Berkendara". *Majalah Konstitusi*, Nomor 144, Februari 2019.

Peraturan Undang-Undang

Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005

Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PENGATURAN KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN BANDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (Studi Bandar Udara Minangkabau)

Doni Prasetya
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : doniprasetya@gmail.com

ABSTRACT

Aviation security and safety has an important and strategic role in flight management, so that its operation is controlled by the State of Coaching carried out by the government in a unified civil aviation security and safety service system. Law No. 1 of 2009 concerning Aviation is to improve the surveillance system for airlines, including flight operators. In carrying out its duties, namely ensuring the level of suitability of the operator's application with applicable international rules. Therefore, the Minister of Transportation Regulation No. PM 41 of 2011 was formed concerning the Organization and Work Procedures of the Office of the Airport Authority (Minister of Agriculture Regulation No. 41 of 2011). This Ministerial Regulation changes the procedures of the previous organization, namely the Airport Administrator Office. This is an effort to realize the flight operations that are safe, secure, fast, smooth, orderly and integrated and integrated with other modes of transportation. Based on the results of the discussion and analysis it can be concluded that the Airport Authority Office of Region VI Padang as the Technical Implementation Unit, in the supervision function has become the duty and responsibility to monitor all activities of airport aerialism. In accordance with the regulations applicable, the Office of the VI - Padang Airport Authority conducts programs such as conducting field monitoring, conducting inspections, conducting Ramp checks and socializing the community and elements related to the latest regulations on aviation. The obstacles found in the implementation of the authority of the Airport Authority Office in the implementation of airport supervision there are still negligent / careless airline operators to follow up on issues found in the field which is a great potential that can threaten aviation safety and flight security. It still lows the fulfillment of the quality and quantity of Flight Inspectors and administrative officers at the Office of the Airport Authority. HR of both quality and quantity is still inadequate in carrying out its duties and functions.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, Penerbangan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum dan tidak hanya berdasarkan kekuatan hukum belaka. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin warga Negaranya bersamaan dengan kedudukannya, di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dimasyarkat, serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Fungsi bandara udara adalah melayani kegiatan lalu lintas pesawat udara. Untuk melayani lepas landas (keberangkatan) pesawat dan pendaratan (kedatangan) pesawat disediakan landasan pacu *(run way)*. Lepas landas atau take-off dan pendaratan adalah landing. Jalan yang menghubungkan runway menuju *apron*. *Apron* adalah area tempat parkir pesawat setelah landing dan menurunkan penumpang dan bagasi, selanjutnya melakukan pemeriksaan mesin pesawat, pengisian bahan bakar *(avtur)* ke dalam pesawat, kemudian pemuatan bagasi dan menunggu para penumpang naik ke pesawat terbang. Setelah pengecekan jumlah seluruh penumpang selesai dilakukan, pintupesawat ditutup dan siap meninggalkan apron untuk berangkat menuju ke landasan pacu untuk melakukan lepas landas *(take-off)*.

Berdasarkan fungsi pengawasan penerbagan dan keselamatan penerbangan maka pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur seluruh penerbangan di Indonesia mulai dari standar keamanan dan keselamatan sebuah pesawat terbang, standar keamanan dan keselamatan sebuah bandara sipil, serta tata cara pemeriksaan keamanan didalam sebuah bandara sipil penerapan UU di perjelas pula berbagai aturan-aturan lain seperti Peraturan Presiden (PP No. 3 tahun 2001), Keputusan Menteri Perhubungan Udara (KM 09 TAHUN 2010), juga dengan beberapa Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara antara lain seperti SKEP/2765/VIII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan, dengan di dukung beberapa aturan tersebut, mengingat betapa pentingnya keselamatan penerbangan khususnya dan sebuah bandara pada umumnya.

Sangat penting pula dari kesadaran masyarakat untuk turut mendukung dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Sehingga sebuah penerbangan dan bandara udara dengan aman,nyaman,efisien sehingga dapatpula membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Masalah yang dihadapi bandara Minangkabau saat ini adalah rendahnya fungsi pengawasan dan keselamatan

penerbangan dalam mencapai suatu tujuan pengawasan yang baik maka pentingnya sebuah pengawasan yang baik dari pihak pemerintah sesuia dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah jelas memberikan instruksi terkait dengan fungsi pengawasan dan penerbagan dan keselamatan.

Kegiatan pemerintahan dan otoritas bandar udara diatur dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 231 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur kegiatan pemerintahan yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan dan otoritas bandar udara. Menurut Pasal 226 mengatakan kegiatan pemerintahan yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan dilakukan oleh otoritas bandar udara, sedangkan fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Menurut Pasal 227 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri Perhubungan dapat membentuk satu atau beberapa otoritas bandar udara terdekat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, otoritas bandar udara berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari suatu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Adanya transportasi udara mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatannya baik dalam hal penggunaanya maupun dalam pengiriman barang. Beberapa tahun belakangan, industri penerbangan Indonesia berkembang dengan cukup pesat.

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut maupun udara merupakan upaya mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pemerataan hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah Indonesia demi tercapainya wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sub sektor perhubungan udara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi tersebut. Dilihat dari jangkauan dan kemampuan secara ekonomis dan cepat ke berbagai daerah pada kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau. Upaya membangun dan mengembang-kan bandar udara merupakan upaya menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menampung semua kegiatan operasional bandar udara. Peranan bandar udara semakin meningkat karena pengembangan sektor lain yang akan semakin memerlukan dukungan dari keberadaan bandar udara, peningkatan

prasarana diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di bandar udara, yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan pekerjaan sesuai dengan quantity dan quality berdasar gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Hal tersebut tentunya menjadi pelajaran untuk dunia penerbangan, dan khususnya bagi dunia penerbangan Indonesia, terutama dalam hal keamanan bandar udara dan keamanan penumpang pesawat itu sendiri. Apabila peristiwa tersebut kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa dunia penerbangan Indonesia akan menjadi sangat berbahaya baik untuk perekonomian Nasional maupun untuk keamanan Nasional. Dari peristiwa tersebut dapat diprediksi akan membahayakan penerbangan dan dapat terjadi kerugian khususnya untuk penumpang, dan bentuk tanggungjawab apa yang akan diberikan oleh penerbangan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis,* dengan metode pendekatanyuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunde rberupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Bandara Minangkabau.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengaturan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara Dalam Pelaksanaan Pengawasan Bandar Udara.

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan untuk mengatur Bandar udara berada di tangan pemerintah kemudian melalui ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan menyerahkan pengelolaannya kepada Otoritas Banda Udara dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan dalam hal ini PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pengawasan kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dilakukan dengan melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait di Bandara serta koordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya di Bandara. Pengawasan represif dilaksanakan dengan pemantauan,

pemeriksaan dan penilaian langsung terhadap semua aspek yang terkait dengan penerbangan di Bandara.

Penunjukkan otoritas Bandar Udara untuk mengelola Bandar Udara didasarkan atas ketentuan Pasal 231 jo Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009, namun kenyataannya hanya mengatur mengenai tugas dari otoritas Bandar Udara, sedangkan mengenai kewenangan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara, pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara; pcngawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional peayanan bandar udara; dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi pcnerbangan masih dalam taraf penyiapan bahan untuk menyelenggarakan kewenangannya.

Selaku regulator dan pelaksana fungsi Pembina transportasi di Indonesia maka kita harus memastikan bahwa keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama. Tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan tidak hanya diukur melalui fakta dan data yang kita miliki, akan tetapi juga memperhatikan pendapat atau persepsi masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan. Kantor Otoritas Bandar Udara serta semua operator penyelenggara penerbangan dalam rangka pembinaan keamanan dan keselamatan penerbangan. Semuanya harus konsisten dalam melaksanakan regulasi baik nasional maupun internasional. Kantor Otoritas Bandar Udara harus memastikan pemenuhan terhadap peraturan-peraturan di bidang penerbangan melalui pengawasan yang ketat yang dilakukan secararutin dan berkesinam bungan. Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penerbangan di Bandar udara. Keberadaan Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meminimalisir tingkat kecelakaan penerbangan maupun tingkat kesalahan prosedur operasioanal di lapangan.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis, dalam fungsi pengawasan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk memantau segala kegiatan kebandar udaraan di bandara. Sesuai peraturan yang berlaku Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang

melaksanakan berbagai program seperti melakukan pemantauan dilapangan, melakukan sidak, melakukan *Ramp check* dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun unsure terkait dengan peraturan terbaru tentang dunia penerbangan.

Hal di atas berarti bahwa otoritas banda udara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan belum dapat melaksanakan kewenangannya karena belum ada dasar yang mengatur. Sebagaimana yang termuat dalam Permen Hub Nomor 41 Tahun 2001 di dalam babnya mengatur mengenai Kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, kelompok inspentur penerbangan, wilayah kerja, tata kerja, eselon dan lokasi telah memenuhi persyaratan bagi otoritas Bandar udara untuk menjalankan kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, namun belum ada dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, karena yang dijadikan dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masih dalam persiapan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Otoritas Bandar Udara dapat dijumpai dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, yang dapat dibentuk untuk satu atau beberapa Bandar, dalamhal ini Otoritas Bandar Udara Jawa Timur dibentuk Bandar udara lain yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Otoritas Bandar Udara tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan Bandar udara; menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya; melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di Bandar udara; dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri sebagaimana Pasal 228 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan dalam pengawasan keselamatan penerbangan karena dalam

Keputusan Menteri No. KM 41 Tahun 2011 tertulis jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Memperhatikan uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan Mengapa materi muatan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut belum mampu untuk mengimplementasikan, karena di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 hanya merupakan suatu keinginanuntuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Karena ketentuan Pasal 28 tersebut masih merupakan keinginan untuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka belum ada dasar bagi otoritas Bandar Udara untuk menjalankan tugas dan wewenang utamanya sesuai dengan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yang dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Pengaturan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara Dalam Pelaksanaan Pengawasan Bandara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Indonesia merupakan Negara agraris dan di dalamnya memiliki beribu-ribu pulau, salah satunya di propinsi Sumatera Barat merupakan propinsi yang memiliki pulaupulau terluar. Budaya masyarakat indonesia masa lampau dalam hal melakukan perjalanan antar pulau adalah dengan mengunakan sarana trasportasi laut. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat indonesia telah menggunakan sarana trasportasi udara dalam negri maupun luar negeri, di indonesia sarana trasportasi udara sudah beroprasi di berbagai pulau dari sabang sampai merauke dan salah satunya kabupaten Pariaman memiliki bandara udara yaitu bandara Minangkabau. Kebutuhan penguna jasa kebandaraan udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuia dengan tinginya tingkatan kebutuhan ini maka berbagai pengusaha hadir untuk melakukan berbagai peluang infestasi besar-besaran di setiap bandara yang ada di indonesaia salah satunya di bandara Minangkabau.

Masih adanya operator penerbangan yang lalai / kurang peduli untuk menindak lanjuti permasalahan yang ditemukan dilapangan yang merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.

Masih rendah nya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administrative pada Kantor Otoritas Bandar Udara. SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ketika dalam pelaksanaan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan Bandara.

1. Pemaksimalan kinerja operator lebih ditingkatkan lagi agar dapat menindak lanjuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dilapangan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada Kantor Otoritas Bandar UdaraWilayah VI – Padang.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang untuk menunjang tugas dan fungsi.

Transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan jasa pelayanan transportasi untuk pengangkutan manusia dan barang antara bandara yang satu ke bandara udara yang lain, antara bandara asal ke bandara tujuan, yang berjauhan letaknya dalam satu Negara ataupun antar Negara, menggunakan sarana pesawat udara melalui alur (rute) penerbangan. Bidang transportasi merupakan sesuatu yang sangat dinamis, di mana sarana yang digunakan bergerak cepat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan diperlukan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang cermat, tegas, dan berkisenabungan. Fungsi bandara udara adalah melayani kegiatan lalu lintas pesawat udara. Untuk melayani lepas landas (keberangkatan) pesawat dan pendaratan (kedatangan) pesawat disediakan landasan pacu *(run way)*. Lepas landas atau *take-off* dan pendaratan adalah landing. Jalan yang menghubungkan runway menuju *apron*. *Apron* adalah area tempat parkir pesawat setelah landing dan menurunkan penumpang dan bagasi, selanjutnya melakukan pemeriksaan mesin pesawat, pengisian bahan bakar *(avtur)* ke dalam pesawat, kemudian pemuatan bagasi dan menunggu para penumpang naik ke pesawat terbang. Setelah pengecekan jumlah seluruh penumpang selesai dilakukan, pintu pesawat ditutup dan siap meninggalkan apron untuk berangkat menuju ke landasan pacu untuk melakukan lepas landas *(take-off)*

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian kegiatan penerbangann di bandara Minangkabau efektif namun tidak efisenya pengawasan dari pemerintah. Berdasarkan data Pantauwan yang dilakukan oleh peneliti bandara Minangkabau dijadikan sebagai ladang bisnis antara pemerintah dan pihak bandara bukti nyatanya ketika ditanyakan berdasarkan data wawancara sejaumana perhatian pemerintah terhadap bandara udara Minangkabau, Sebagaimana dikemukakan dalam urayan diatas yang berkaitan dengan fungsi dan pengawasan bandara udara Minangkabau ini belum efektif dan efisen

dalam hal memberikan pelayanan dalam hal penerbangan misalnya masih minimnya sarana pendukung. Selain itu juga data yang ditemui peneliti iyalah bandara Minangkabau memiliki landasan pacu yang boleh dikatakan belum layak misalnya ukuran panjang bandara belum sesui dengan kebutuhan pesawat. Berkaitan dengan persoalan ini ada juga berbagai macam persoalan yang ditemui adalah konflik pembebasan lahan bandara Minangkabau.

Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi/perusahaan, yaitu bersaing dalam Pelayanan, melalui berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik banyak orang yang menggunakan/ memakai jasa/ produk yang dihasilkan oleh organisasi/ perusahaan Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagi usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintah yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta misalnya bandara udara Minangkabau masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Hal ini juga menimbulkan konflik sosial misalnya pemekaran wilayah kerap menimbulkan prokontra di masyarakat.

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatankegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan. Kegiatan organisasi betapa pun kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang di harapkan apabila tanpa ada pengawasan. Dengan pengawasan akan di ketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membanding-kan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. bahwa proses pengawasan pada dasarnya

dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung *(direct control)* ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
   a. inspeksi langsung.
   b. *on the spot observation*,
   c. *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugastugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung *(indirect control)* ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:
   a. tertulis,
   b. lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja.

Fungsi pengawasan pun sering kali diabaikan hal ini juga dipengaruhi oleh adanya sekolompok masyarakat adat yang menuntut hak wilayahnya. Namun selama 3 tahun terakhir ini penerbangan di bandara Minangkabau boleh dikatakan baik karena pendekatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat suda mulai mengalami suatu perubanhan. Pengawasan pun jarang di lakukan oleh pihak dinas perhubungan terkait dengan penerbangan itupun pengawasan dilaksanakan ketika ada kunjungan mentri perhubungan atau pada waktu liburan saja. Secara administarai bandara Minangkabau memiliki kedekatan dan kerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang ada di bandara. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula beroryentasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik masih di warnai oleh pelayan yang untuk diakses, Produser yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakya. Di samping itu, terdapat kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki “uang”, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berihak ini akan muncul potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain

terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertuntu dapat meledak dan merugikan bangsa indonesia secara keseluruhan.

PENUTUP

Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan bandara Kewenangan yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan peng-operasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan bandara masih adanya operator penerbangan yang lalai / kurang peduli untuk menindak lanjuti permasalahan yang ditemukan dilapangan yang merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Masih rendah nya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administrative pada Kantor Otoritas Bandar Udara. SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

Ahmad Santosa, Manajemen Administrasi, Andi, Bandung Cetakan Kedelapan,1999.

Baiq Setiani, *Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar udara*, Jurnal ilmiah Widya di unduh pada 11 November 2016.

Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

E.Utrecht, Pengantar Halam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 2007.

Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, Hukum Perniagaan Internasional, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2001

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011

Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PERAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Budi Muhammad
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : budimuhammad1979@gmail.com

ABSTRACT

Articles 111 to 126 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, determine the difference in criminality for narcotics abuse based on the severity of the evidence of abused narcotics. For this purpose the investigator must weigh the evidence by working with PT. Pawnshop. This research specification is Descriptive Analysis. The role of PT. Pegadaian (Persero) Padang in Narcotics Criminal Investigation is in the case of proof of narcotics crime in the activity of weighing the weight of evidence of drugs, must attach a request for weighing evidence of drug evidence and after completion of the weighing, a Minutes must be signed signed by both parties and witnessed by witness investigators or auxiliary investigators and suspects. Constraints include the lack of sophisticated tools that can be used accurately in weighing evidence of narcotics. On PT. Pegadaian holidays it is not open, while the detention process must be continued, and based on legal certainty, the law enforcement process must be quickly carried out. Lack of Human Resources at PT Pegadaian who is expert in weighing.

Kata Kunci : Penimbangan, Narkotika, Penyidikan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri, yang berbahaya bagi kesehatan, dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilanya para kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan Negara. Berdasarkan data Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat menyatakan, jumlah pengedar, kurir dan pengguna Narkotika khususnya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, peningkatan ini terjadi sejak dua tahun terakhir, narkotika ini korbannya tidak hanya usia muda, tapi usia lanjut juga menjadi korban narkotika. (R. Makbul Padmanegara, 2007;68)

Untuk meningkatkan upaya pen-cegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotik, diperlukan pengaturan lain di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, yang berasaskan keiman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, ke-

seimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan Hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. (Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, 2017;2)

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalah-gunaan dan peredaran gelap nerkotika khususnya pada tahap penyidikan Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam menentukan berat barang bukti. Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan setiap perkara narkotika Penyidik akan selalu berkoordinasi dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk mengetahui berapa berat barang bukti narkotika yang telah disita dari baik itu Tersangka pengedar, kurir, maupun pengguna Narkotika.

Namun ada kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan penyelidikan ini, dimana dalam penimbangan berat narkoba di PT. Pegadaian (Persero) mengalami kendala apabila dilaksanakan di luar jam kerja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Karena penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat memiliki waktu yang fleksibel, dan tidak berpatokan pada hari kerja. Sehingga apabila pelaku yang ditangkap pada hari Sabtu atau Minggu, maka harus menunggu beberapa hari, untuk melakukan penimbangan. Mengingat narkoba sebagai salah satu kejahatan *extraordinary crime*, maka diperlukan penyelidikan secepatnya dan penyidikan dapat berlansung dengan cepat, terutama dalam menetapkan pelaku sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkoba, namun kendala ini makan penyelidikan dengan sampai tahap penyidikan mengalami kendala, terutama di dalam menimbang alat bukti.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana peran PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam penyidi-kan tindak pidana narkotika dan Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Dit Narkoba Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi

kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran PT. Pegadaian (Persero) Padang Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Dalam perspektif empiris praktek peradilan, Koordinasi antara penyidik tindak pidana narkotika dengan PT. Pegadaian (Persero) adalah ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan 126 Undang undang No 35 tahun 2009 sebgai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti karena berpengaruh terhadap jumlah ancaman pidananya.

Hal – hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses penyidikan sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan.

Menurut hasil penelitian, bahwa peranan PT. Pegadaian (persero) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika pada dasarnya adalah :

1. Menemukan kebenaran materil, tentang berat ringannya narkoba yang disalah gunakan.
2. Agar proses pembuktian cepat dan sederhana.
3. Memenuhi standar batas minimal pembuktian,
4. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, serta
5. Menentukan tuntutan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

Menemukan kebenaran materil, bahwa barang bukti narkoba yang disalah gunakan harus secara tepat diketahui beratnya karena akan berimplikasi terhadap ancaman pidana yang akan diterapkan. Pemeriksaan terhadap berat barang bukti dapat menjadi kunci untuk menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Selanjutnya peranan yang terpenting dari pengajuan barang bukti narkoba dalam proses pembuktian perkara pidana di penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran materil, atau kebenaran sejati yang hakiki. Kebenaran yang ingin ditemukan adalah apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan dengan demikian maka terdakwa dituntut dan diadili untuk mempertanggung jawabkan kesalahan-nya tersebut.

Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku

yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan penyidikan adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran sesungguhnya, yaitu kebenaran materil.

Peranan PT. Peagadaian (persero) yang kedua adalah agar proses penyidikan berlangsung cepat dan sederhana sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut larut. Proses penyidikan akan memakan waktu yang lama jika pemeriksaan alat bukti tersendat-sendat, tidak lancar, atau bahkan berbelit-belit. Keterlambatan proses pembuktian akan mempengaruhi waktu lamanya penyelesaian perkara di pengadilan sehingga sangat dihindari oleh majelis hakim. Penyidikan merupakan jantungnya proses peradilan.

Kehadiran PT. Pegadaian (persero) dalam memberikan kesaksian sebagai pemberi keterangan ahli akan memudahkan penyidikan. Keterangan ahli PT Pegadaian dapat juga diberikan dalam bentuk surat. Keterangan sangat membantu mempercepat proses penyidikan. Penimbangan barang bukti narkoba membantu penyidik menentukan tuntutan pidana terhadap masing - masing pelaku sesuai perannya.

Berdasarkan surat permohonan Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang dialamatkan ke PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang maka penyidik yang ditunjuk memegang perkara, akan membawa tersangka beserta barang bukti untuk dibawa ke PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam hal penimbangan barang bukti. Setelah penyidik dan tersangka sampai di PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang, maka penyidik akan memperlihatkan surat permohonan penimbangan barang bukti, maka anggota PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam penimbangan barang bukti untuk menimbang barang bukti dalam kondisi asli pada saat penangkapan. Personil Sat Narkoba melakukan pengawalan tersangka untuk penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja ke Kantor Pegadaian, dengan disaksikan oleh tersangka pemilik barang bukti narkoba untuk mengetahui berat keseluruhan dari barang bukti ganja milik tersangka tersebut guna penyelesaian berkas perkara tersangka.

Proses penimbangan dilakukan dengan membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita acara penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata cara yang

dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti.

Apabila tersangka sudah setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat. Atas dasar jumlah berat barang bukti penimbangan tersebut, maka penyidik memberikan penjelasan bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika yang memiliki berat sesuai dengan timbangan yang telah ditimbang oleh petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang, setelah itu petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang akan memasukkannya dalam satu kantong paket barang bukti disertai penjelasan mengenai barang bukti tersebut, sedangkan pembungkus barang bukti yang asli akan ditimbang kembali dan dimasukan dalam paket barang bukti yang lain.

Kemudian petugas PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang membuat surat pengantar terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut. Surat tersebut berisikan:

1. Berita Acara Penimbangan yang telah ditandatangani oleh penyidik, penaksir, tersangka dan kepala PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang;
2. Daftar hasil penimbangan barang bukti yang telah ditandatangani oleh penyidik, penaksir, tersangka dan kepala PT Pegadaian Cabang Tarandam Padang;

Selanjutnya membungkus dan menyegel barang bukti. Setelah barang bukti tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.

Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel serta tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana.

Dari Berita Acara Penimbangan dan Daftar hasil penimbangan tersebut maka penyidik dapat menetapkan Pasal yang akan ditetapkan kepada tersangka, mengenai perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Setelah itu maka dimulailah

pemeriksaan terhadap tersangka, dengan meminta keterangan-keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Kedua belah pihak dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain alat timbang berat dan peralatan lainnya yang diperlukan.

Penimbangan terhadap barang bukti narkotika oleh PT Pegadaian tidak hanya dilakukan untuk menentukan anacaman pidananya saja tapi juga menentukan peran daripada tersangka, apakah sebagai pengedar atau pemakai atau penyalahguna narkotika. Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010 menyebutkan seorang tersangka yang kedapatan membawa dan memiliki narkoba di bawah 1,8 gram dan/atau ganja dengan berat lebih rendah dari 5 gram, maka dia harus direhabilitasi. Asumsinya, dengan berat yang lebih rendah tersangka dianggap hanya sebagai penyalah guna narkoba, bukan pengedar, apalagi bandar.

Kendala yang Dihadapi dalam Koordinasi antara Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut *Sistem Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya

untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas tentang proses acara pidana yang harus dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan Koordinasi dengan PT Pegadaian dalam hal menimbang barang bukti dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini Polri selaku penyidik dan PT Pegadaian mengalami berbagai kendala- kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala internal yang muncul antara lain kurangnya Sarana dan Prasarana yang sangat menggangu penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat digunakan secara akurat dalam menimbang barang bukti narkotika. Hal ini menjadi salah satu kendala karena para penyidik tidak punya alat timbangan sendiri, jadi harus memintakan penimbangan kepada PT Pegadaian terdekat.

Kurangnya Personil Penyidik Narkoba dan kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat.

Kurangnya Pemahaman Anggota Kepolisian dalam Melakukan Timbangan di Lapangan apabila terjadi penangkapan tersangka yang diduga membawa narkotika, personel di lapangan tidak bisa langsung menimbang atau menaksir berapa berat narkoba yang ditangkap, karena kurangya alat, dan narkoba yang disita tidak diketahui berapa jumlah berat bersihnya, polisi hanya mengira-ngira sesuai dengan pengakuan tersangka.

Hari Libur Menjadi Kendala dalam Melakukan Penimbangan barang bukti narkoba, karena ketika hari libur PT. Pegadaian tidak buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut, dan berdasarkan kepastian hukum maka harus cepat dilakukan proses penegakan hukumnya. Dikhawatirkan akan terjadi perubahan zat pada barang bukti narkotika bila tidak segera dilakukan penimbangan,

sehingga akan merobah berat dari pada barang bukti tersebut.

Pada PT Pegadaian kendala yang dihadapi adalah **k**urangnya Sumber Daya Manusia yang menjadi masalah serius, karena masih minimnya personel pada PT Pegadaian yang ahli dalam melakukan penimbangan. Ketika personel PT Pegadaian tidak ditempat, maka penyidik Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat menunggu sampai mereka hadir, dan akan membuat tertundanya penyidikan.

Terlalu Banyaknya Agenda Pimpinan Pegadaian menghambat penimbangan (Persero) Padang keluar membuat kendala dalam penimbangan barang bukti narkoba yang telah disidik oleh Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, karena dalam melakukan penimbangan harus diketahui langsung oleh pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang.

Kendala selanjutnya adalah, masih lambatnya cepat tanggap dalam penimbangan barang bukti, ketika hari libur oleh PT Pegadaian (Persero) Padang, karena ketika hari libur, maka pelaksanaan penyidikan akan tertunda sampai hari kerja oleh oleh PT Pegadaian (Persero) Padang. Pada PT. Pegadaian yang melakukan timbangan, petugas yang berada saat itu di kantor yang memiliki keahlian khusus menimbang hanya sedikit, atas perintah kepala PT. Pegadaian timbangan yang dipergunakan adalah barang inventaris kantor. Timbangan harus mempunyai merek tertentu dan memenuhi standart Nasiona Indonesia (SNI). Merk tertentu yang dikhususkan untuk melakukan penimbangan yang memiliki kapasitas 2000 gram atau 2 kilogram, dengan merk grains dan ada juga merk lain yang tersertifikasi dan memiliki akurasi 99,999%, dan ada juga timbangan yang berkapasitas 2 kilogram sampai 25 gram merk skelter yang tersertifikasi danmemiliki akurasi 99,999%, dasar pertimbangan surat direksi nomor 45 tahun 1993 tanggal 30 november 1993.

PENUTUP

Peran PT. Pegadaian (Persero) Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah dalam hal pembuktian tindak pidana narkotika yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan 126 Undang undang No 35 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti karena berpengaruh terhadap jumlah ancaman pidananya.

Kendala-kendala internal yang muncul antara lain kurangnya alat-alat canggih yang dapat digunakan secara akurat dalam menimbang barang bukti narkotika. Pada hari libur PT.Pegadaian tidak buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, *Laporan Tahun 2017 Tindak Pidana Narkoba Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat*, Padang, Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat, 2017.

R. Makbul Padmanegara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Jakarta, Majalah Interpol, 2007.

Peraturan Undang-Undang

Undang undang No 35 tahun 2009 sebgai perubahan atas Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang menentukan perbedaan berat ringannya barang bukti

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PENERAPAN PRINSIP LOCUS DELICTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH PERAIRAN
(Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumbar)

Renol Chandra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : renolchandra05@gmail.com

ABSTRACT

Article 73 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries regulates the authority to investigate criminal acts in territorial waters by Aquatic Police Investigators. In the territorial waters there are so many criminal acts that occur where the crime scene (locus delicti) is in the territorial waters. To determine the place of occurrence of a crime is not easy, but determining the location of a crime case plays an important role for various problems in the criminal procedural law, namely concerning the interests of investigation and the relative competence of the court that will examine the case, as faced by Ditpolair Polda Sumbar in investigating fisheries

Kata Kunci : Locus Delicti, Penyidikan, Tindak Pidana Perikanan

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan represif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi tersebut. Oleh karena itu, kepentingan Indonesia tersebut perlu dilindungi dan diamankan dari kemungkinan pemanfaatan yang merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian juga ancaman dan gangguan yang mungkin timbul perlu diantisipasi agar upaya-upaya untuk memanfaatkan laut sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dapat terjaga dan terjamin.

Dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, antara lain dengan mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 yang dimaksud wilayah perairan Indonesia adalah:

> "wilayah yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di

bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya".

Pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 juga diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea- Unclos)* 1982 yang di dalam Pasal 33 memuat pengaturan tentang Zona Tambahan.

Pada wilayah perairan terjadi begitu banyak tindak pidana yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam ragam dan bentuk, akan tetapi dari berbagai banyak ragam dan bentuk tindak pidana tersebut semuanya terjadi di perairan atau tempat kejadian perkaranya adalah di perairan. Mengenai tempat kejadian perkara atau tempat terjadinya suatu tindak pidana dikenal istilah yang disebut dengan *locus delicti*. *Locus delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* tidaklah mudah, namun penentuan tempat kejadian perkara sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum acara pidana, yaitu menyangkut kepentingan kompetensi relatif dari pengadilan yang akan memeriksa perkara tersebut.

Arti pentingnya menentukan tempat dilakukannya tindak pidana menurut Andi Hamzah dikatakan bahwa: "meskipun *locus delicti* ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, namun tetap perlu diketahui untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.[1]

Sedangkan menurut Van Hamel disebutkan bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja
3. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
4. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.[2]

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan untuk menentukan *locus delicti* ada beberapa perbedaan dengan *locus delicti* tindak pidana di darat. *Locus delicti* tindak pidana yang terjadi di perairan dapat digambarkan dengan menggunakan titik kordinat dan di tampilkan

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 34

[2] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 180 13

dengan menggunakan peta, sehingga untuk menentukan *locus delicti* tindak pidana yang terjadi dalam diperairan tersebut terkadang juga mengalami kendala-kendala dalam praktiknya.

Kasus yang penulis teliti adalah perkara tindak pidana perikanan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/09/IV/2016/ Ditpolair Tanggal 29 April 2016 dengan kronologis peristiwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul. 13.30 WIB bertempat di perairan Lunang Silaut Pesisir Selatan tepatnya pada posisi 02º 29' 794" S – 100 º 58' 943" T, pada saat Kapal KP. Kepodang Baharkam Polri Ditpolair Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli menemukan kapal KM. Bersaudara-02 GT 6,9 sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu pukat hela dasar *(otter trawl).* Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan dan kendala yang dihadapi Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris.* Pendekatan yuridis *normatif.* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.[3] Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penerapan Prinsip *Locus Delicti* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik Polair harus benar-benar mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Pasal

[3]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

73B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa: "penyidik perikanan secara umum memiliki wewenang yakni:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keteranganya.
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan.
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti di bidang perikanan.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana di bidang perikanan.
11. Melakukan penghentian penyidikan, dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan mekanisme penanganan tindak pidana perairan sebagai berikut:[4]

1. Pendeteksian Kapal, dilaksanakan dengan cara:
   a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.
   b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat).
   c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.
2. Penyelidikan Kapal
   a. Penghentian Kapal

      Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus yang di teliti dalam tesis ini telah dilakukan penghentian terhadap terhadap kapal KM. Bersaudara 02 berukuran 6,9 GT dengan Nakhoda Dendi Pgl Icuik di Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel

[4]Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02º 29’ 794” S-100 º 58’ 943” T.[5]

b. Pemeriksaan Kapal

Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan: pemeriksaan atas perintah Komandan, kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan di laut:[6]

1) Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli/pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Penangkapan terhadap kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tertangkap tangan pada saat melakukan Patroli bersama-sama dengan anggota Polisi Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan kapal Patroli KP. Kepodang 5001 diwilayah Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02º 29’ 794” S – 100 º 58’ 943” T.
2) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah. Tim Pemeriksa adalah anggota Polisi dari Ditpolair Polda Sumbar yang melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut. Melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tertangkap tangan pada saat melakukan Patroli bersama-sama dengan anggota Polisi Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan kapal Patroli KP. Kepodang 5001 diwilayah Perairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat tepatnya pada posisi 02º 29’ 794” S-100 º 58’ 943” T.
3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang diperiksa. Nakhoda yang melayarkan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tersangka Dendi Pgl Icuik. dengan Awak kapal KM. Bersaudara 02 adalah sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda. adapun nama Awak Kapal tersebut adalah :Dendi Pgl Icuik selaku Nakhoda (Tungganai); Edison Pgl Edi sebagai ABK; Mawardi Pgl Buyuang sebagai ABK; Eril Pgl Eril sebagai ABK
4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :
   a) Nakhoda yang melayarkan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah tersangka Dendi Pgl Icuik. Jumlah Awak kapal KM. Bersaudara 02 adalah sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda. adapun nama Awak Kapal tersebut adalah : Dendi Pgl Icuik selaku Nakhoda (Tungganai), Edison Pgl Edi sebagai ABK, Mawardi Pgl Buyuang sebagai ABK; Eril Pgl Eril sebagai ABK.
   b) Melakukan Penggeledahan terhadap kapal KM. Bersaudara 02, menemukan dokumen kapal,

[5] Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kompol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2018 di Padang.

[6] Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kompol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2018 di Padang.

Alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan jenis dilarang jenis pukat hela dasar berpapan *(Otter trawl)* dan hasil tangkapan Ikan.

c. Tindak lanjut hasil penyelidikan

Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentBerdasarkan hasil penyelidikan terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana. Adapun kronologis penangkapan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut adalah pada saat melakukan Patroli menggunakan KP. Kepodang 5001 diwilayah perairan Kab. Pessel tertangkap tangan kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawl), dan melayarkan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, yaitu:

1) Bahwa kapal ikan KM. Bersaudara 02 tertangkap tangan oleh Polisi adalah pada hari kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 13.30 wib diperairan Lunang Silaut, Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat. Tepatnya pada posisi 02º 29’ 794” S – 100 º 58’ 943” T. Berdasarkan keterangan Nakhoda Sdr. DENDI Kapal ikan KM. Bersaudara 02 berlayar dari Muara Air Haji menuju ke tengah/laut untuk melakukan Penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib dan pada saat tertangkap tangan oleh kapal Polisi KP. Kepodang 5001 kapal KM. Bersaudara 02 sedang melakukan Penangkapan ikan yaitu pada saat menaikkan jaring.
2) Bahwa pada saat berangkat berlayar dari Muara Air Haji menuju ke tengah laut untuk melakukan Penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB kapal ikan KM. Bersaudara 02 tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
3) Bahwa berdasarkan keterangan Nakhoda Sdr. DENDI Pemilik kapal KM. Bersaudara 02 tersebut adalah Sdr. EPI umur ± 49 tahun, pekerjaan Dagang, Agama Islam, Alamat Air Haji. kapal KM. Bersaudara 02 tersebut ukuran GT nya 6,9 ukuran Panjangnya adalah 12 Meter, Lebar 2 Meter dan Tinggi 1,5 meter. Kapal KM. Bersaudara 02 beroperasi sebagai kapal penangkap ikan.
4) Bahwa sebagai kapal penangkap ikan kapal KM. Bersaudara 02 tersebut diduga menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (otter Trawl). Yang merupakan jenis alat penangkap ikan yang dilarang. Kapal ikan KM. Bersaudara 02 beroperasi melakukan penangkapan ikan pada saat tertangkap tangan oleh kapal Polisi adalah di perairan Simungo Lunang Silaut Kab. Pessel Sumatera barat. kapal ikan KM. Bersaudara 02 tersebut akan menaikkan jaring dan telah beroperasi melakukan penangkapan ikan.

d. Setelah tertangkap kapal ikan KM. Bersaudara 02 dibawa dan dikawal ke Mako Ditpolair Polda Sumbar di Bungus untuk Pemeriksaan lebih lanjut dan telah dibuat Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 06 /IV/2016/Polair tanggal 29 April 2016.

Adapun Alternatif cara membawa kapal :

1) Perintah Ad hoc Membawa (Perintah Khusus membawa)
   a) Komandan kapal patroli menerbitkan surat perintah ad hoc/membawa kepada nakhoda/tersangka supaya membawa sendiri kapalnya kepelabuhan sesuai yang diperintahkan.
   b) Surat-surat/dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan diamankan di kapal patroli.
2) Surat-surat/dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan atau diamankan di kapal patroli adalah:
   a) Dokumen kapal KM. Bersaudara GT 6,9 berupa:
      (1) Pas Kecil berlaku sampai tanggal 19 Maret 2016 (Asli).
      (2) Sertifikat Kesempurnaan Nomor : 552/044/Dishub Kominfo-Ps/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 Maret 2016 (Asli).
      (3) Surat Izin usaha Perikanan (SIUP) an. Jamaldin Nomor: 570/004/PT/SIU.PERIKANAN/BPMP2T-PS/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 maret 2015.
      (4) Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) an. Jamaldin Nomor: 570/012/b-SIPI/BPMP2T-PS/III/2015 berlaku sejak diterbitkan tanggal 24 maret 2016.
      (5) Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel Nomor: 523/164/PT/DKP-PS/II/2015 (Asli)
      (6) 1 (satu) unit Alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan jenis dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*).
      (7) Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak ± 325 Kg yang telah dijual/dijadikan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
   b) Perintah Ad hoc/membawa hanya diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia (ABK bukan asing) yang diyakini tidak akan melarikan diri. Kapal penangkap ikan kapal KM. Bersaudara 02 tersebut berbendera Indonesia.
   c) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Komandan kapal /nakhoda kapal patroli: Waspadai Kapal tersebut tidak mematuhi perintah ad hoc dan melarikan diri, waspadai pertukaran Nakhoda kapal yang tidak sesuai sijil.
3) Dikawal dengan cara:
   a) Kapal tetap dibawa Nakhoda dan ABK-nya menuju pelabuhan yang dituju.
   b) Ditempatkan Tim kawal diatas kapal secara proporsional.
   c) Kapal patroli dapat mengawal pada jarak aman.
   d) Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan termasuk alat komunikasi diamankan di kapal patroli.
   e) Sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan kekapal patroli.
4) Digandeng/ditunda/ditarik, dengan ketentuan:
   a) Dalam hal kapal mengalami kerusakan dapat dibawa oleh kapal patroli dengan cara digandeng/ditunda/ditarik dengan tetap memperhatikan

kesiapan tekhnis dan material kapal patrol.

b) Sebagian ABK dapat dipindahkan kekapal patroli dan menempatkan petugas diatas kapal yang dikawal.
c) Apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan , maka nahkoda dan ABK dipindahkan ke kapal Patroli sebagai upaya pertolongan.
d) Apabila kapal yang digandeng/ditunda/ditarik karena kerusakan berat mengakibatkan tenggelam , harus dibuat berita acara yang berisi tentang posisi dan sebab-sebab tenggelamnya kapal tersebut.

e. Penyerahan kepada Pangkalan/Kantor. Pada prinsipnya Komandan Kapal Patroli adalah Penyidik/penyidik pembantu, namun dengan pertimbang-an efisiensi waktu penyidikan lanjut diserahkan kepada pangkalan/kantor berwenang tempat dimana kapal akan diperiksa lebih lanjut (penyelidikan lanjutan penyidikan). Setelah kapal sampai dipangkalan/pelabuhan, komandan kapal patroli segera menyerahkan kapal dan muatan, nakhoda dan ABK serta surat-surat/Dokumen kapal/muatan kepada pangkalan.

f. Penyidikan

1) Pemeriksaan oleh Penyidik di Pangkalan/Kantor
Pangkalan/kantor melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan, nakhoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal/muatan yang diserahkan oleh kapal patroli/instansi lain untuk proses hukum lebih lanjut.
2) Proses Penyidikan.
Penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan, untuk keperluan penyidikan, setelah dilakukan tindakan : Penggeledahan, pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan dan penahanan.
3) Penanganan ABK non Yustisial
Anak buah kapal (ABK) yang bukan tersangka setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tidak dilaksanakan penahanan.[7]

Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penerapan Prinsip *Locus Delicti* Pada Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Dan Bagaimanakah Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan sebagai berikut:[8]

[7] Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

[8] Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mulyadi, S.H., Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah

1. Adanya keberadaan 3 (tiga) instansi penyidik dalam tindak pidana perikanan.

   Dengan adanya 3 (tiga) instansi penyidik dalam tindak pidana di bidang perikanan yang mempunyai posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih *(overlapping)* penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berwenang melakukan penyidikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) juga sebagai penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu hanya wilayah Perairan Indonesia.

2. Lemahnya pengawasan dalam penyidikan.

   Harus diakui bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan, penyidik Kepolisian Perairan Polda Sumbar masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas pengawasan oleh pengawas penyidik. Disamping itu dalam budaya organisasi di internal Polair belum berkembangnya lembaga pengawasan dalam penyidikan yang disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan yang masih belum memadai. Kondisi ini juga menjadikan kendala dalam penyidikan tindak pidana perikanan.

3. Faktor Kurangnya Kemampuan dan Kapasitas Penyidik

   Pada aspek implementasi penanganan tindak pidana perikanan, sangat tergantung kepada kemampuan penyidik untuk menangani kasus *illegal fishing* yang biasanya lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu keberhasilan mengungkap dan menyelesaikan penyidikan tergantung dari kapasitas dan kemampuan penyidik untuk menggali dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang tidak sedikit. Fakta di lapangan menunjukan bahwa penyidik yang dimiliki Direktorak Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum sepenuhnya mempunyai kemampuan untuk itu.

4. Kurangnya Jumlah Personil Penyidik

   Kurangnya personil penyidik/ penyidik pembantu Ditpolair Polda Sumbar dan sangat sulitnya untuk mencari personil penyidik yang memahami tindak pidana perikanan, oleh karena itu pihak penyidik mengalami kendala untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana perikanan dengan waktu cepat,

---

Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Padang.

sehingga proses penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Penyidik yang dimiliki Ditpolair Polda Sumbar hanya 13 (tiga belas) personil.

5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Penyidik.

   Pada kajian umum mengenai penyidikan sebagai penegakan hukum menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan optimal. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan. Fakta inilah yang dialami penyidik Ditpolair Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan sebagai salah satu kendala dalam melakukan penyidikan.

6. Lemahnya Koordinasi antar Instansi Penegak Hukum

   Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih *(overlapping)* kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan adalah:[9]

1. Terhadap kendala adanya kewenangan dari 3 (tiga) instansi penyidik dalam memberantas tindak pidana perikanan dilakukan koordinasi antar penegak hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar penegak hukum, yaitu Penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Lantamal Sumatera Barat, Penyidik PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat serta penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tempat secara bergantian. Tujuan dilakukannya kooedinasi adalah untuk membahas

[9] Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kompol) Azizan, Kepala Seksi Penindakan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasitindak Subditgakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 2 Januari 2017 di Padang.

permasalahan kewenangan masing-masing instansi supaya tidak terjadi konflik dalam penggunaan kewenangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan.

2. Terhadap kendala lemahnya pengawasan dalam penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan fungsi Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwasdik) Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna memastikan proses penyidikan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyidikan berjalan secara efektif dan efisien.
3. Terhadap kendala kurangnya kemampuan dan kapasitas penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik, mengingat kompleksitas tindak pidana perikanan, maka kemampuan dan kapasitas penyidik harus ditingkatkan dengan cara mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana tertentu.
4. Terhadap kendala kurangnya jumlah personil penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah personil penyidik. Jumlah personil menentukan jalannya proses penyidikan. Apabila jumlah personil tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ada, menyebabkan lambatnya proses penyidikan, oleh karena itu perlu ada penambahan jumlah personil penyidik di tengah semakin meningkatnya tindak pidana perikanan.
5. Terhadap kendala terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah menambah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, mengingat kompleksitas tindak pidana perikanan, maka upaya keberhasilan penyidikan salah satu faktor yang berperan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik. Oleh karena itu perlu ada penambahan sarana dan prasarana yang ada, antara lain meningkatkan jumlah anggaran untuk penyidikan dan penambahan sarana kapal patroli untuk menunjang proses penyelidkan dan penyidikan.
6. Terhadap kendala lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kordinasi Penyidik dengan instansi lain. Koordinasi antar penyidik dan instansi lain harus selalu dilakukan dan ditingkatkan supaya tidak terjadi

tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan prinsip *locus delicti* dalam penyidikan tindak pidana di wilayah perairan pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat didasarkan pada kewenangan penyidik Polair untuk menindak tindak pidana perairan di wilayah peraitan teritorial dan zona ekonomi ekslusif (ZEE) Provinsi Sumatera Barat serta didasarkan pada teori perbuatan fisik dan teori bekerjanya alat yang digunakan pada saat melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *locus delicti* pada penyidikan tindak pidana di wilayah perairan adanya kewenangan dari tiga instansi penyidik dalam tindak pidana perikanan, lemahnya pengawasan dalam penyidikan, kurangnya kemampuan dan kapasitas penyidik, terbatasnya jumlah personil penyidik, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, Adapun upaya untuk mengatasi kendala yaitu: melakukan koordinasi antar penegak hukum, mengoptimalkan fungsi Bagian Pengawas Penyidikan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik, menambah jumlah personil penyidik, menambah sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik, meningkatkan kordinasi penyidik dengan instansi lain,dan meningkatkan penguasaan mengenai *modus operandi* tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010

O.C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi Negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era REformasi*, Makalah Seminar Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, FHUI, Jakarta, 1989

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011

Wresniworo, *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta, 2002

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 juga diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI MELALUI PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Eri Mayendi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : erimayendi@yahoo.com

ABSTRACT

The provision of legal assistance by the Regional Police Law is regulated in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the Indonesian National Police. The specifications in this study are descriptive analytical. The results of the study are First, Implementation of the settlement of criminal acts by applying penal mediation by legal counsel from the legal field of the Regional Police is to play a role in encouraging or proposing the selection of case settlement in non-litigation, facilitating the implementation of reasoning mediation, and becoming mediators. Advocates offer mediation only to apology or peace statements without being able to eliminate criminal justice processes for perpetrators. Victims who are not willing to be resolved by reason mediation and still demand that the case continue to the next stage as well as uncooperative suspects and the lack of understanding of the community regarding the use of reasoning mediation. They consider the reasoning mediation process pursued by legal advisors originating from the Polda legal field is an effort to free criminal offenders who have harmed the community.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Mediasi Penal, Anggota Polri, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan represif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi tersebut.

Penyelesaian perkara pidana yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum Negara juga dapat menimbulkan masalah lain. Meningkatnya volume dan jenis perkara yang diajukan ke pengadilan harus berhadapan dengan kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia.

Terhadap fakta ini, Yahya Harahap mendeskripsikan kritik pada pengadilan yaitu: penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama, biaya berperkara mahal, pengadilan kerap tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim bersifat generalis. (Yahya Harahap, 1997;153)

Keadaan yang demikian memunculkan kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan serta menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Di tengah permasalahan-permasalahan di atas, mediasi penal dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.

Polisi memegang peranan penting dalam melaksanakan mediasi penal. Selain peran polisi dengan diskresinya itu, pihak lain yang memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan adalah advokat. Pada penelitian ini peranan polisi pada bidang hukum Polda Sumbar sebagai advokat dalam melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara pidana.

Peranan tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.(William J. Chambliss and Robert B. Seidman, 1971;123)

Seorang advokat haruslah selalu mengikuti perkembangan hukum, sehingga dalam mendampingi kliennya baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, tidak bisa hanya melihat perkara yang ditangani dengan sudut pandang *law in book*, tetapi juga *law in action.*

Pasal 4 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum

menentukan bahwa Bantuan Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Dengan begitu, dalam tugas dan kewajibannya, seorang advokat tidak diharuskan untuk sampai beracara dalam persidangan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri oleh Bidang Hukum Polda Sumbar dengan menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana dan Apakah kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri oleh Bidang Hukum Polda Sumbar dengan menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis,* dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Bidang Hukum Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dengan Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Bidang Hukum Poda Sumbar

Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.(Lilik Mulyadi, 2004;43)

Pemberian Bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2017”). Bantuan hukum diberikan kepada

Anggota Polri yang Berhadapan dengan Hukum. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Adapun Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:

1. Institusi Polri;
2. Satuan fungsi/satuan kerja;
3. Pegawai negeri pada Polri; dan
4. Keluarga besar Polri.

Sedangkan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum /Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum pada bidang hukum Polda Sumbar adalah anggota Polri yang mendampingi untuk kasus peradilan perdata/pidana yang melibatkan anggota Polri lainnya serta keluarga besar Polri. Anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara.

Pada Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau semua tingkat peradilan, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum tersebut berlatar belakang Sarjana Hukum. Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Bidang hukum Polda Sumbar.

Mediasi Penal dapat dilakukan pada saat tahap penyidikan di kepolisian maupun sebelum tahap penyidikan, yaitu pada tahap penyelidikan atau pada saat perkara baru dilaporkan. Baik pada tahap penyidikan maupun sebelum penyidikan terdapat peranan advokat dalam pemilihan dan penyelenggaraan penyelesaian perkara secara non litigasi. Peranan yang dilakukan advokat adalah mendorong atau mengusulkan pemilihan penyelesaian perkara secara non litigasi, menfasilitasi penyelenggaraan mediasi penal, dan menjadi mediator. Advokat yang menjadi mediator dalam mediasi penal lebih bersikap aktif mendorong para pihak dalam merundingkan kesepakatan damai.

Pemberian bantuan hukum dilakukan tidak hanya pada sidang peradilan pidana saja tapi juga melakukan upaya mediasi pada tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Salah satu keputusan mediasi adalah adanya kesepakatan penganti kerugian dan perjanjian damai. Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal yang dilakukan oleh bidang hukum Polda Sumbar, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya

perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.

Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku. Namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, serta pertimbangan keputusan bagi hakim

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.

Tata cara pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di oleh bidang Hukum Polda Sumbar adalah meminta penyidik memanggil korban dan pelaku serta keluarganya untuk melakukan negoisasi disebuah ruangan khusus untuk menyelesaikan perkaranya dengan ditengahi oleh mediator. Mediatornya disini adalah penyidik pada tindak pidana yang akan diupayakan perdamaiannya. Fungsi penyidik hanya sebagai fasilitator untuk penyelesaian tindak pidana tersebut secara mediasi penal, selain sebagai fasilitator fungsi penyidik antara lain untuk melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana secara mediasi penal dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai.

Negoisasi yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana beserta keluarganya dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana beserta keluarganya dengan datang ke rumah korban tindak pidana dan mengakui kesalahan perbuatannya dan meminta maaf secara langsung kepada korban tindak pidana.

Hasil dari negoisasi tersebut apabila telah berhasil, maka penyidik mewajibkan pihak pelaku harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan megulangi perbuatan pidana lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi dari hasil perbuatannya kepada korban.

Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Oleh Bidang Hukum Polda Sumbar Dengan Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih mengutamakan dipertemukannya antara pelaku tindak pidana dan korban yang dipandu oleh mediator untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan ketimbang prosedur formal, dalam budaya bangsa Indonesia dikenal dengan istilah

penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat/musyawarah kekeluargaan yang telah tercermin dan dijiwai oleh seluruh sila dalam Pancasila. Pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Masalah lain yang timbul dari praktik mediasi penal adalah mengenai konsekuensi dari kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi penal. Tidak ada kepastian apakah kesepakatan hukum itu selain mengikat para pembuatnya juga sekaligus menghentikan perkara, ataukah tidak berpengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara. Apa yang diuraikan diatas adalah masalah yang dapat timbul setelah mediasi penal dilaksanakan dengan menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam hukum pidana terdapat prinsip ganti rugi tidak menghapus sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Selain itu dalam hukum acara pidana, pencabutan laporan dapat dilakukan tergantung pada tindak pidananya, apakah merupakan delik aduan atau delik biasa.

Apakah kesepakatan itu hanya menimbulkan kewajiban bagi tersangka untuk melakukan perbuatan yang disepakati (misalnya ganti rugi), atau sekaligus membuat penyidik harus menghentikan pemeriksaan terhadap perkara itu? Peran aktif baik dari aparat polisi maupun advokat berpengaruh dalam tercapainya kesepakatan yang adil, *final* dan mengikat. Maka dari itu kajian mengenai penerapan mediasi penal perlu juga diikuti kajian mengenai akibat hukum kesepakatan damai mediasi penal. Laporan tindak pidana yang termasuk delik biasa tidak dapat dicabut meskipun sudah ada kesepakatan damai antara para pihak, sehingga penyelidik atau penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyelidikan atau penyidikan. Laporan yang dapat dicabut hanya terbatas pada tindak pidana yang termasuk delik aduan saja.

Persoalan diatas merupakan kendala yang dihadapi oleh bidang hukum polda sumbar dlam menerapkan mediasi penal. Adapun kendala lainnya adalah Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan

diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure)* mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Hal tersebut berakibat upaya yang dilakukan advokat untuk menawarkan dilakukannya mediasi hanya sebatas permintaan maaf atau pernyataan perdamaian saja tanpa dapat menghilangkan proses peradilan pidana bagi pelaku.

Faktor Eksternal, yakni faktor-faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi. Misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan penerapan mediasi penal. Mereka menanggap proses mediasi penal yang diupayakan oleh penasehat hukum yang berasal dari bidang hukum Polda adalah upaya untuk membebaskan pelaku tindak pidana yang telah merugikan masyarakat tersebut.

PENUTUP

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan mediasi penal oleh penasehat hukum dari bidang hukum Polda sumbar adalah dengan berperan dalam mendorong atau mengusulkan pemilihan penyelesaian perkara secara non litigasi, menfasilitasi penyelenggaraan mediasi penal, dan menjadi mediator. Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

Kendala dalam penerapan mediasi penal antara lain belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure)* mengenai mekanisme mediasi penal. Hal tersebut berakibat upaya yang dilakukan advokat untuk menawarkan dilakukannya mediasi hanya sebatas permintaan maaf atau pernyataan perdamaian saja tanpa dapat menghilangkan proses peradilan pidana bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law order and power*, Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

Lilik Muyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni,. Bandung, 2004

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR OLEH DIREKTORAT RESKRIM KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Binsar Henson Purba
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : binsarlupin@gmail.com

ABSTRACT

National extortion measures are regulated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force for Clean Sweep of Illegal Levies. In West Sumatra, based on the West Sumatra Governor Decree number 0710-1247-2016, a Saber extortion team was formed. Various efforts have been made by the West Sumatra Regional Police Ditreskrimsus in tackling illegal levies both repressively and preventively, but still need to be optimized again. This research specification is Descriptive Analysis. The efforts made by the West Sumatra Regional Police Ditreskrimsus in tackling illegal levies are pre-eminent by instilling good values / norms so that these norms are internalized in a person. Furthermore, it is a preventative effort by conducting socialization to community service offices, making billboards / banners about illegal levies; and giving appeals to the public and repressive actions by taking legal action against illegal payments which are indicated as criminal acts. optimizing the role of the Ditreskrimsus Regional Police of West Sumatra in tackling illegal levies is done by increasing the capacity of the police organization's resources and the Criminal Policy approach in the form of a reasoning and non-reasoning policy.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pungutan Liar, Penangulangan

PENDAHULUAN

Dalam Dunia Hukum Pidana belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana Pungli atau delik Pungli. (Dirdjosisworo, 1986;165) Oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai Korupsi Kolusi dan Nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Atas banyaknya pungli yang terjadi, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap,

melepaskan tersangka tampa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi kolutif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi pengetahun publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi-pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungli ini, banyak pihak yang dirugikan bahakan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan. (Muhamad Irzi, 2009;41)

Tepat pada tanggal 16 November 2016, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sumatera Barat dibentuk. Tim Saber Pungli ini dibentuk sesuai dengan instruksi Presiden. Pemberantasan pungli tidak berdasarkan nominal. Adapun tugas Saber Pungli sesuai SK Gubernur Sumatera Barat nomor 0710-1247-2016, antara lain menyebutkan, memberikan rekomendasi dan pelaksanaan unit satgas, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pemetaan tugas terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum, melakukan kegiatan intelijen, melakukan upaya pencegahan baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan, melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efesien, melakukan upaya refresif, operasi tangkap tangan (OTT) dan lain lain.

Di wilayah hukum Kepolisian Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menangani sebuah perkara tertangkap tangan melakukan pungli, dengan nomor berkas perkara: BP/25/XII/2016/Ditreskrimsus, tanggal 20 Desember 2017. Selain upaya represis dalam penanggulangan Pungli maka Satber pungli yang berasal dari ditreskrimsus Polda Sumbar juga melakukan upaya upaya preventif lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dan Bagaimanakah optimalisasi peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder

berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ada tiga cara dalam penanggulangan pungutan liar oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, yaitu:

1. Pre-emtif. Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor “NIAT” tidak terjadi. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Takalar Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:
   a. Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat;
   b. Membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar; dan
   c. Memberi himbauan kepada masyarakat
2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre- emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan

tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Tetapi pada kenyataannya metode yang diaplikasikan masih dihadapi dengan berbagai kendala, antara lain:

1. Perencanaan, yakni: Pertama, masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan pungutan liar. Kedua, belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan pungutan liar terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi pungutan liar misalnya di Tempat Pelayanan Publik, Pasar dan Terminal Bayangan.
2. Pengorganisasian, yakni: Pertama, masih kurangnya pemetaan terkait dengan kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam kerangka menanggulangi kejahatan pungutan liar. Kedua, Hubungan Tata Cara Kerja antar satuan fungsi masih kurang optimal sehingga berdampak pada penanggulangan pungutan liar. Dapat dideskripsikan bawa terkesan adanya pemahaman yang berbeda masing- masing fungsi di Polda Sumatera Barat sampai dengan lini terdepan yakni Polsek dan Pos Pol terhadap program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan pungutan liar sehingga berpengaruh terhadap soliditas Polri di Ditreskrimsus Polda Sumbar antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Dapat dicontohkan misalnya penanggulangan pungutan liar belum terintegrasi, dilakukan secara parsial baik di tingkat Polres maupun Polsek. Di samping dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas premanisme tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh premanisme selalu terdadak dengan setiap kejadian. Artinya lebih bersifat reaktif daripada proaktif (hanya menunggu laporan tanpa melakukan tindakan pengungkapan atas aksi-aksi pungutan liar yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha). Ketiga, pada tingkat satuan yang ada di Polda Sumatera Barat terkait sosialisasi dan

internalisasi tentang program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional yang didukung dengan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik belum optimal, sehingga timbul pemahaman bahwa program Polri dimaksud hanya bersifat sementara.

3. Pelaksanaan, yakni: Pertama, belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan pungutan liar, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan. Kedua, belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional pembersihan pungutan liar secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan pungutan liar yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.
4. Pengendalian yakni analisis dan evaluasi yang dilakukan belum dapat mencapai tingkat kinerja dari rumusan atau pola penanggulangan pungutan liar yang telah ditentukan dalam rangka menguji pola tersebut atau menentukan cara bertindak baru. Hal ini dikarenakan belum adanya arahan langsung dan adanya atensi dari pimpinan untuk melaksanakan supervisi.

Optimalisasi Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri yang meliputi kemampuan personel Polri di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas. Adapun kemampuan dapat ditingkatkan terhadap personel Polri sebagai berikut:

1. *Knowledge* (pengetahuan) yakni: Pertama, meningkatkan pengetahuan personel Polri dan pelatihan teknis tentang penanggulangan pungutan liar dengan memperhatikan dampak dari tindakan pungutan liar terhadap pembangunan dan kegiatan investasi dalam kerangka menyongsong *Economic Asean Community*, perkembangan aksi preman dan pungutan liar saat ini telah berkembang bukan lagi berorientasi pada street crime namun sudah mengarah pada *white collar crime*. Kedua, meningkatkan pengetahuan personel Polri dalam kerangka penanggulangan pungutan liar melalui indentifikasi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pungutan liar yang meresahkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Ketiga, memotivasi dan mendorong

personel Polri untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan perkuliahan, seminar maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya agar terindentifikasi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah yang salah satunya disebabkan oleh faktor maraknya aksi pungutan liar sehingga perlu untuk mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Keempat, meningkatkan pengetahuan personel Polri untuk menguasai perkembangan teknologi dan informasi yang ditujukan untuk menanggulangi premanisme melalui pengungkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh preman dengan pendekatan *saintific investigation*.

2. Skill (ketrampilan) yakni: Pertama, mengadakan pelatihan bagi personel Polri yang meliputi pelatihan meningkatkan keterampilan analisis (analysis skill), keterampilan investigasi untuk melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, mensosialisasikan pemahaman pentingnya pelibatan personel Polri dalam pengambilan keputusan dan terlaksananya keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan pungutan liar dan mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan pungutan liar. Ketiga, merumuskan metode pelatihan tentang perubahan *mind set* personel Polri yang profesional, bermoral dan modern. Keempat, menyelenggarakan pertemuan secara intensif dengan personel yang resistensi terhadap perubahan untuk mengkomunikasikan pentingnya perubahan. Hal ini sangat penting ditujukan agar adanya pemahaman personel terkait program-program Polri saat ini yang mengharuskan Polri profesional penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial.
3. *Attitude* (perilaku) antara lain: Pertama, memberikan reward (penghargaan) kepada personel Polri yang berhasil dalam melakukan penanggulangan pungutan liar. Kedua, memberikan hukuman atau punishment kepada personel Polri yang tidak mampu dalam penanggulangan pungutan liar.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana "*Penal*" dan "*Non Penal*", keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan pungutan liar secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungutan liar oleh aparat penegak

hukum dalam sistem peradilan pidana (*crimal justice system)*

Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar oleh Polri secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan disamping pendekatan represif adalah dengan melakukan pendekatan *partnership building* dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) melalui pengembangan sinergitas polisional tentunya terlebih dahulu dimulai dengan menerapkan beberapa kebijakan kriminal yang mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Kriminalisasi terhadap kejahatan pungutan liar misalnya kejahatan pemerasan yang dapat dilihat pada ketentuan yang termuat pada KUHPidana dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Efektifitas penanggulangan pungutan liar secara represif sangat memerlukan peningkatan kemampuan personel Polri khususnya penyelidik dan penyidik, antara lain:

1. Peningkatan penguasaan personel Polri dalam rangka pengungkapan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pungutan liar. Hal ini dimaksudkan agar efektinya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, untuk itu diharapkan personel mempunyai pengetahuan menyangkut pengetahuan terhadap penegakan hukum baik peran ideal maupun peran seharusnya dari Polri, menguasai teknis dan taktis penyelidikan serta penyidikan dengan baik, memahami peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pungutan liar, memiliki pengetahuan hukum yang baik, baik hukum acara pidana (formil) serta hukum pidana materiil.
2. Memaksimalkan kemampuan penyidikan dengan membangun jaringan informasi lintas sektoral yang ditujukan dalam kerangka pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar;
3. Peningkatan terhadap kegiatan identifikasi pada setiap keadaan yang berpotensi pengungkapan pelaku yang diindikasi sebagai pungutan liar dan diharapkan tidak terjadinya kesalahan pada proses pemberkasan perkara;
4. Meningkatnya kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi sehingga dapat efektif untuk melakukan investigasi maupun interogasi terhadap tersangka maupun saksi untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap suatu peristwa yang dilakukan oleh kalangan preman, untuk itu personel diharapkan dapat memahami terhadap program percepatan unggulan dalam

penerapannya di lapangan dapat dilakukan secara proaktif;

5. Meningkatnya kemampuan penyelidik dan penyidik dalam penguasaan taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan;
6. Menampilkan gaya kerja yang responsif atau ketanggapsegeraan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi pungutan liar. Hal ini tentunya mensyaratkan agar personel mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang bijak dan santun agar tugas Polri dalam membina masyarakat lebih terarah kepada tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana; dan
7. Meningkatkan kemampuan personel Polri khususnya penyelidik dan penyidik yang meliputi communication skill, problem solving skill, leadership skill.

Penanggulangan pungutan liar melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan kegiatan penanggulangan secara refresif dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan penal policy adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Program-program ini berorientasi pada melakukan kegiatan yang bersifat terobosan kreatif, atau dikenal dengan istilah creative breaktrough, yang disesuaikan dengan Program Reformasi Birokrasi Polri. Hal ini sebagai kerangka dasar (ground norm) dilakukannya sinergitas polisional dalam Harkamtibmas yang kondusif.

Kebijakan penanggulangan pungutan liar dengan pendekatan sinergitas polisional (non penal policy) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan pungutan liar melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat.

PENUTUP

Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menanggulangi pungutan liar adalah Pre-emtif dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut

dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Selanjutnya upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Optimalisasi peran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri, selanjutnya dengan pendekatan Kebijakan Kriminal berupa pendekatan *penal* dan *non penal policy* dalam penanggulangan pungutan liar. Pendekatan secara non penal dengan melakukan pendekatan *partnership building* dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, CV Remaja Karya, Bandung, 1986

Muhammad Irzi, *Kajian Pungutan Liar Angkutan Barang Jalan Lintas Semarang-Palembang*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 21, Nomor 2, 2009,

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PADA LAPAS KLAS IIA PADANG

Ernawati
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : zonaq2014@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection against Correctional Officers in carrying out security duties is based on Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. Given the risks posed by security duties at Correctional Institutions, the Security Officers need to be given legal protection so that the aims and objectives of implementing security tasks can be achieved. which in turn the correctional goals themselves can be realized. With such a background, there are two main problems in implementing legal protection against correctional officers, namely: First What is the legal protection of Correctional Officers in the implementation of security duties at the Padang Class IIA Correctional Institution? Second What are the Constraints of Constraints encountered in the Implementation of Legal Protection for Correctional Officers in the Implementation of the Duty of Security at the Padang Class IIA Correctional Institution? The implementation of legal protection in terms of answering the existing problems, which is seen in the implementation in Padang Class IIA Lapas can be understood that the legal protection of correctional officers in Lapas Klas IIA Padang is carried out based on legal provisions regarding correctional facilities. In this case Padang Class IIA Lapas provides legal protection to correctional officers in carrying out security duties carried out in accordance with applicable legal rules concerning correctional duties and legal rules regarding security itself. The rule of implementative law regarding correcting about safeguards refers to legal rules regarding correctional codes of ethics and legal rules concerning the security of prisons regulated in Permenkumham Number M.HH-16.KP.05.02 of 2011 concerning the Code of Conduct for Correctional Staff and Permenkumham No. 33 of 2015 concerning Security at Penitentiary Institutions and State Detention Houses. The implementation of legal protection against correctional officers in carrying out security duties is carried out based on these legal rules, so that legal protection for correctional officers can be provided in the event that correctional officers carry out security duties based on applicable legal rules.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Lapas

PENDAHULUAN

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Merujuk pada aturan-aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dapat dipahami bahwa pelaksanaan

pembinaan dan pengamanan harus berjalan secara besinergi untuk tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Pentingnya persoalan pengamanan ini diungkapkan secara lebih tegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada bagian Menimbang point "a" Peraturan Menteri tersebut diungkapkan bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri itu menjadi dasar utama bahwa persoalan pengamanan tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemas-yarakatan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan tentang kewenangan dan aspek-aspek pelaksanaan pengamanan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pemahamanan tentang pengamanan disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut pada Pasal 1 yang mengungkapkan bahwa pengamanan adalah segala bentuk tindakan dalam rangka pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut juga diungkapkan pemahamanan tentang Petugas Pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Petugas Pemasyarakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dibidang pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi beberapa tindakan pengamanan.

Uraian lebih lanjut tentang tindakan pengamanan dalam rangka tugas pelaksanaan pengamanan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pengamanan yang terangkum dalam Standar Operasional dan Prosedural (SOP) serta modul-modul tentang pengamanan.

Teknis pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dengan merujuk pada aturan tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, diuraikan dalam satu Modul tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam modul tersebut disebutkan bahwa sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah

Tahanan Negara pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram guna menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan[1].

Modul tentang pengamanan tersebut juga menguraikan tentang pentingnya pelaksanaan pengamanan yang memperhatikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia. Hal ini memberi arti bahwa pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bukan tindakan tanpa batas yang bisa mengarah pada kesewenang-wenangan. Tindakan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah tindakan yang berjalan secara beriringan dengan upaya pembinaan yang tujuan utamanya adalah memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalani masa hukuman.

Kehati-hatian tersebut terlihat jelas dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan-batasan kewenangan terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Rincian batasan kewenangan tersebut juga diuraikan lebih detail dalam aturan-aturan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pengamanan yang dirangkum dalam Standar Operasional dan Prosedural (SOP) dan modul-modul tentang pengamanan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diamanatkan di atas yang menjelaskan tentang batas kewenangan, teknis pelaksanaan dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pengamanan maka terlihat bahwa pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan secara yuridis didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penjabaran dari Undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015. Ketentuan tentang Operasional dan Teknis Pelaksanaan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan diuraikan lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis serta SOP tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Semua ketentuan tersebut menjadi dasar legalitas pelaksanaan tugas pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Ketentuan-ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar yuridis dalam perlindungan hukum terhadap Petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga

[1] Samsul Hidayat *Modul Pengamanan Pada Lapas dan Rutan*, Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Jakarta. 2017, hlm. 11 -12

Pemasyarakatan dapat dilihat secara khusus dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

Pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang memiliki beberapa permasalahan baik itu tentang sumber daya yang ada maupun sarana dan prasarana yang tersedia dalam upaya pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu maka penulis dalam penelitian ini tertarik mengambil Judul ”Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif sebagai pendekatan utama yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yakni terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap petugas Lemaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bentuk perlindungan hukum petugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu dari tiga lingkup tugas yang ditetapkan oleh Undang-undang Pemasyarakatan terhadap petugas Pemasyarakatan yakni tuga pembinaan, pembimbingan dan pengamanan. Ketiga lingkup tugas tersebut harus berjalan secara bersinergi guna tercapainya tujuan pemasyarakatan yang ditetapkan dalam undang-undang pemasyarakatan.

Ketiga lingkup tugas pemasyarakatan tersebut harus memiliki legitimasi bertindak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku termasuk pelaksanaan tugas pengamanan sebagaimana yang telah diuraikan tentang dasar yuridis pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Legitimasi hukum tersebut akan memberikan dampak pada aspek yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas pengamanan tersebut yang gilirannya akan berdampak juga terhadap adanya perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan sebagaimana diamanatkan

dalam aturan-aturan hukum tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam praktek penegakan hukum, petugas pemasyarakatan sangat rentan dengan perbuatan yang dipandang menyalahi prosedur yang bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri tapi juga disebabkan perbuatan dari petugas instansi berwenang lainnya yang memiliki akses langsung terhadap instansi pemasyarakatan[2]. Kerentanan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan harus disikapi serius dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang dapat memberi akibat timbulnya kesalahan dalam menjalankan tugas pengamanan oleh petugas pemasyarakatan. Kesalahan demikian itu bisa timbul karena aspek kelalaian petugas bersangkutan, kekeliruan dalam memahami perintah tugas ataupun kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penegak hukum lain yang berdampak lanjutan kepada petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kerentanan yang dapat menimbulkan kesalahan terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan sebagai dampak dari perbuatan petugas lainnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah tindakan dari Jaksa Penuntut Umum yang dalam dalam melengkapi berkas perkara dari Narapidana seringkali terjadi keterlambatan yang berakibat pada timbulnya tuntutan dari Narapidana yang berimbas pada Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan, sebab dalam kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ditimpakan terhadap petugas pemasyarakatan, hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara narapidana dengan petugas pemasyarakatan[3].

Kesalahpahaman antara Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan dengan Narapidana dapat berakibat pada timbulnya kesalahan prosedur dalam menjalankan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang dipandang dapat menyalahi prosedur tersebut mengakibatkan petugas yang melakukannya akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perbuatan yang menyalahi prosedur terjadi akibat perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan itu sendiri adalah wajar bila ia sendiri yang harus mempertanggung-jawabkannya di hadapan hukum. Namun bila perbuatan menyalahi prosedur tersebut dilakukan Petugas Pemasyarakatan atas perintah instansi penegak hukum yang

[2] Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press & Pustaka Pelajar, Malang, 2004, hlm. 79

[3] Wawancara dengan Ka KPLP Lapas Klas IIA Padang tanggal 06 Maret 2018

berwenang lainnya, maka adalah tidak adil bila Petugas Pemasyarakatan tersebut yang harus sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.[4]

Tindakan pengamanan yang memiliki kerentanan terhadap Petugas Pemasyarakatan tersebut diantisipasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan melakukan koordinasi kerja yang berkelanjutan dengan instansi lainnya guna menghindari segala dampak yang ditimbulkan dari adanya proses hukum yang dijalani oleh narapidana yang berada di bawah kewenangan pihak penegak hukum lainnya. koordinasi tersebut secara intensif dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan proses hukum yang dijalani oleh narapidana. Koordiansi yang demikin itu dilakukan sebagai dasar pemahaman terhadap tindak pencabutan kemeredekaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan keputusan hukum yang didasarkan pada adanya surat-surat penahanan/keputusan /vonis dari instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagi surat-surat mutlak yang dapat dijadikan dasar pembenaran secara hukum (justifikasi) bagi pencabutan kemerdekaan seseorang di Rutan/Lapas. Dengan demikian pelaksanaan tugas penegakan hukum tidak hanya terhadap para tahanan yang berada di bawah pengawasannya, tapi juga dalam lingkungan tugasnya (koordinasi) dengan instansi penegak hukum berwenang lainnya.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang ditetapkan terhadap Petugas Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah melakukan penekanan pelaksanaan kode etik pemasyarakatan dalam hal hubungan antara Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana. Kode etik bersikap dari Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan hubungan dengan Narapidana didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 7 Permenkumham tentang Kode Etik Pemasyarakatan. Kode Etik bersikap Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana tersebut adalah :

1. Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:
   a. Menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
   b. Menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
   c. Menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
   d. Selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Mengayomi Warga Binaan Pemas-yarakatan, meliputi:
   a. Memberikan rasa aman dan tentram terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
   b. Menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan

[4] Muhari Agus Santoso *Op.Cit.*

Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan cepat;
c. Tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan
d. Memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.

3. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian, meliputi:
   a. Teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;
   b. Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/ aturan;
   c. Tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
   d. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
   e. Kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
   f. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

4. Bijaksana dalam bersikap, meliputi:
   a. Menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
   b. Memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
   c. Mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
   d. Mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat warga binaan pemasyarakatan; dan
   e. Mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan warga binaan pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

Pelaksanaan sikap etik Petugas Pemasyarakatan tersebut diawasi secara intern di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Pengawasan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan khususnya dalam melaksanakan tugas pengamanan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat berdampak pelanggaran hukum oleh Petugas Pemasyarakatan. Pengawasan demikian itu dilaksanakan dengan dasar ketentuan Pasal 2 huruf b Permenkumham tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pengawasan Intern Pemasyarakatan dilakukan untuk mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peremenkumham tersebut menjadi dasar tentang adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap petugas pemasyarakatan khususnya dalam hal pelaksanaan tugas pengamanan. perlindungan hukum demikian itu disertai dengan adanya bentuk sanksi yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan sebagai bentuk sanksi intern yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi petugas pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara

(ASN). Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Permenkumham tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang melakukan Pengawasan Intern tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengawasan intern ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap tindak pelanggaran yang berdampak pada pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. upaya akhir dari perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan adalah memberikan bantuan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terindikasi tindak pidana. Dasar pemberian bantuan hukum tersebut ditetapkan dalam ketentuan Pasal 36 dan pasal 37 Permenkumham tentang Pengamanan yang menyebutkan bahwa Petugas Pengamanan dalam penyelenggaraan Pengamanan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi Petugas Pengamanan diberikan dalam bentuk bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam tugas pengamanan di Lapas Klas IIA Padang.

Petugas Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No 12 tahun 1995 merupakan salah satu aparat penegak hukum selain kepolisian, kejaksaan dan Peradilan. Hal ini memberi arti bahwa petugas pemasyarakatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum itu sendiri (Integrated Criminal Justice System) yang diawali dari proses penyidikan, penuntutan sampai persidangan yang berakhir dengan vonis pidana yang ujungnya bermuara pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pemidanaan. Kedudukan petugas pemasyarakatan sebagai bagian dari aparat penegakan hukum ini belum memiliki eksistensi yang tegas dikalangan masyarakat, yang melihat aparat penegak hukum sebatas polisi, jaksa dan hakim. Sementara petugas pemasyarakatan hanya dipandang sebagai petugas penjaga penjara yang mengedepankan aspek pengamanan tanpa memperhatikan tugas dan fungsi lainnya terutama dalam bidang pembinaan dan pembimbingan.[5]

Petugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari petugas penegak hukum harus memiliki kewenangan berupa hak dan tangung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemasyarakatan. Hak-hak dan

[5] satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121

tanggung jawab yang demikian itu harus memiliki implikasi langsung terhadap adanya perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas-tugas pemasyarakatan baik itu dalam bidang pembinaan, pembimbingan maupun pengamanan. Hal inilah yang akan memberikan rasa aman dan adanya jaminan terlaksananya hak-hak petugas pemayarakatan dalam menjalankan tugas-tugas pemasyarakatan.[6]

Perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan dapat diberikan dalam hal tugas pemasyarakatan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan Protap pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang telah ditetapkan untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan. Kesalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan tugas yang demikian itu bersifat kondisonal dalam hal adanya hal-hal yang tidak dapat diprediksi dalam menghadapi kejadian di lapangan. Keadaan yang demikian itu jika dianalogikan pada tugas kepolisian dapat ditemukan pada adanya kewenangan deskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat diprediksi ketika menjalankan tugas di lapangan. Kewenangan yang seperti ini tidak dimiliki oleh petugas pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan kondisi yang tidak terprediksi itu dapat terjadi khusunya dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Merujuk hal yang demikian itu maka perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan harus mendapat perhatian khusus guna memberikan kenyamanan dan menjamin terlaksananya hak-hak petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Pandangan yang demikian inilah yang menjadi salah satu point bagi bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam memperhatikan berbagai aspek yang terkait dalam upaya perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan terutama bagi petugas yang bertanggung jawab terhadap persoalan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Hal ini sebagaimana diungkapkan langsung oleh Kepala Lapas Klas IIA Padang yang menyampaikan bahwa Petugas pengamanan di Lembaga pemasyarakatan harus sangat diperhatikan aspek perlindungan hukumnya, sebab bukan tidak mungkin petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan akan terdorong untuk melakukan tindakan yang bersinggungan dengan hukum akibat tekanan keadaan dalam menjalankan tugas pengamanan.[7]

[6] Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hlm. 10

[7] *Ibid*

Menyikapi kondisi riskan dari petugas pengamanan ini, maka sangat penting adanya pemahamanan dari petugas pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang mengenai berbagai aturan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Hal ini menjadi penekanan penting yang diungkapkan oleh Kepala Lapas Klas IIA Padang terhadap semua petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, sebab pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan dan protap yang ada akan memberikan perlindungan hukum secara yuridis terhadap petugas pemasyarakatan tersebut. Dimana aturan-aturan hukum yang ada akan menjadi tameng hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam melindungi dirinya terhadap segala tuntutan yang akan muncul terkait ekses yang timbul akibat tugas pengamanan yang dijalankan.[8]

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Lapas Klas IIA Padang tersebut dalam pandangan teori hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum secara normative, dimana perlindungan hukum diberikan berdasar norma-norma hokum yang ada. Hal ini dapat dipahami dari pemaknaan perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa norma-norma hukum tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata tertulis tapi juga harus dapat dimaknai sebagai betuk dasar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap setiap subjek hokum.[9]

KendalaDalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyaraktan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Di Lapas Klas IIA Padang.

Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan atas empat kendala utama yakni : kendala yuridis, kendala struktural, kendala operasional dan kendala personal.Kendala yuridis dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang meliputi beberapa hal yaitu :

1. Belum adanya aturan khusus yang memberikan hak deskresi terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan dalam keadaaan tertentu khusunya dalam mengantasipasi keadaan chaos atau keadaan overmacht dalam kondisi-kondisi keamanan darurat.
2. Belum adanya aturan yang memberikan uraian kewenangan secara spesifik tentang kewenangan yang dimiliki oleh petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Belum adanya peraturan pelaksanan lebih lanjut sebagai Petunjuk Pelaksana (Juklak)

[8] Wawancara dengan Sri Yuwono, Ka Lapas Klas IIA Padang, tanggal 12 Februari 2018

[9] *Ibid*

ataupun Petunjuk Teknis (Juknis) dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap petugas Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 Peremenkumham No. 33 Tahun 2015.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hokum tentang pemasyarakatan. Dalam hal ini Lapas Klas IIA Padang memberikan perlindungan hokum kepada petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pengamanan yang dijalankan sesuai aturan-aturan hokum yang berlaku tentang tugas pemasyarakatan dan aturan hokum tentang pengamanan itu sendiri. Aturan hokum implementatif tentang pemasyarakatan tentang pengamanan tersebut merujuk pada aturan hokum tentang kode etik pemasyarakatan dan aturan hokum tentang pengamanan Lapas yang diatur dalam Permenkumham Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dan Permen-kumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pelaksanaan perlindungan hokum terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan dijalankan berdasarkan aturan hokum tersebut, sehingga perlindungan hokum terhadap petugas pemasyarakatan dapat diberikan dalam hal petugas pemasyarakatan menjalankan tugas pengamanan berdasarkan aturan-aturan hokum yang berlaku.

Kendala kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Perlindungan hokum terhadap petuga Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaankan tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang minimnya SDM dan sarana prasarana Pengaman,minimnya Anggaran, terbatasnya tenaga pengamanan, serta padatnya Pengunjung dan arus barang yang keluar masuk yang bersamaan di Lapas Klas IIA Padang mengakibatkan kurang cermatnya pemeriksaan karena masih bersifat manual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.

Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad, *Pemahaman Tentang Konsep Keamanan.*

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press & Pustaka Pelajar, Malang, 2004.

Samsul Hidayat, *Modul Pengamanan Pada Lapas dan Rutan*, Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Jakarta. 2017.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BIRO SARANA PRASARANA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA

Supriadi Mairust
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : supriadimairust@gmail.com

ABSTRACT

The West Sumatra Regional Police has implemented the procurement of auctions electronically through the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau. Deviations in the process of procuring goods and services that are detrimental to state finances are a form of corruption. Efficient and effective procurement of government goods / services is an important part of improving state financial management. One of the manifestations is by implementing the process of procurement of government goods / services electronically. This research is a descriptive analytical study. The implementation of the electronic system for the procurement of goods / services auction at the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau has provided all data and information stored by the LPSE Polri or LPSE Polda to be connected to the national goods / services procurement information center at LKPP as the national procurement portal manager. LKPP, as the manager of the national procurement portal, has the authority to provide guidance and supervision over the implementation of procurement of goods / services electronically within the Indonesian National Police. All costs incurred in managing LPSE are borne by the National Police DIPA. Constraints encountered in the application of electronic systems for the procurement of goods / services at the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau were due to factors such as: Internal Constraints and External Constraints.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Biro Sarpras, Pengadaan Barang Jasa

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan era globalisasi yang juga melanda Indonesia, pemerintahan dalam negeri pun turut mengambil manfaat dari perkembangan *Information Communication Technologies* (ICT) dengan mulai diterapkanya aplikasi/sistem berbasis internet yang dikenal dengan *electronic government* (*E-Government*). Manfaat dari berkembangnya teknologi turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa (Richardus Eko, 2004).

Bidang pengadaan barang/jasa bertransformasi dari pengadaan dilakukan secara konvensional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 37, menyatakan bahwa "Pengadaan secara elektornik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektonik terutama berbasis *web* dan internet (Septian Aprelly, 2014).

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE yaitu unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk men-yelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan yaitu mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). Sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari e-procurement, manfaat langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan (Hardjowijono, 2009).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola belanja pemerintah menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang awalnya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lelang terbuka secara *online* atau *E-Tendering*. Kini, satu terobosan baru yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah dengan memperkenalkan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* melalui sistem katalog elektronik *(E- Catalogue)* (Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, 2009).

Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa dipandang bisa lebih efektif dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan lebih menghemat biaya. Sistem ini juga dinilai lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat diakses oleh publik secara luas (Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, 2009).

Sesuai dengan amanat Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran sejak Tahun Anggaran 2016 telah menerapkan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik *(E-Purchasing)*.

Konsekuensi dari adanya perubahan pola dalam pengadaan barang/jasa yang terbaru, membuat segala kebutuhan belanja barang/jasa dilaksanakan melalui *E-Purchasing* sepanjang apa yang dibutuhkan telah dimuat didalam katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* sebagai pengganti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* sebagai respon perubahan pada Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *E- Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). *E-Purchasing* dipandang sebagai salah satu cara untuk mempercepat dan mempermudah transaksi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan belanja publik (Indriyanto Seno Adji, 2017).

Sebagai contoh Pembangunan Mako Polda Sumbar, Biro Sarpras sudah sudah menunjuk sebuah perusahaan BUMN. Biaya pelaksanaan pembangunan sudah menelan ratusan milyaran rupiah, yang semestinya dapat diselesaikan sesuai kontrak tahun tunggal. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan Mako Polda Sumbar tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, banyaknya perubahan-perubahan yang membuat kontrak mesti di perpanjang hingga melebihi tahun anggaran. Hal ini tentunya butuh penelitian yang mendalam mengenai hal tersebut apakah dari perencanaan yang kurang matang, cara pemilihan penyedia yang kurang tepat atau penyedianya yang kurang bonafit. Atas hal tersebut, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka penunjukan sebuah

perusahaan dalam pengadaan barang/jasa bagi kepolisian, harus menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Bagaimana pencegahan korupsi pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Lelang Barang/Jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat

E-procurement telah memberikan manfaat keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja).

Dengan menggunakan *E-procurement* data dapat lebih cepat diproses dan terjaga akurasinya. *E-procurement* juga diharapkan dapat menjamin tercapainya transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

dimana penerapan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat: 1) melakukan prinsip-prinsip pengadaan secara elektronik pengadaan lelang barang/jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang ada, 2) pelaksana

dalam pengadaan barang/jasa secara elektonik pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan 3) tata cara pelaksanaan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdapat kendala eksternal dan kendala internal, berikut penulis uraikan kendala-kendala yang terkadi di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat:

1. Sumber Daya Manusia LPSE di Polda Sumbar belum Memadai;
2. Anggaran LPSE di Polda Sumbar Masih Kurang;
3. Pemahaman personel terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 masih sangat terbatas dan pemahaman dengan menggunakan jaringan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) masih sangat minim serta kurangnya personel Polda Sumbar yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam peroses pengadaan barang dan jasa;
4. tidak adanya dukungan anggaran dari setiap satuan kerja Polda bagi personelnya untuk meningkatkan kemampuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikat Keahlian pengadaan barang;
5. kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa yang dapat dilaksanakan pengadaannya melalui *e-procurement* di LPSE Polda masih tersebar dibeberapa Satker Polda;
6. kegiatan pengadaan barang/jasa yang tersebar pada Satker jajaran Polda tidak didukung anggaran untuk honorarium personelnya;
7. Pengembang Tidak Menguasai Sitem Elektronik Lelang;
8. Adanya Anggapan Bekerjasama dengan Polri Memliki Banyak Tekanan; dan
9. Tidak Semua Penyedia Mengetahui Adanya LPSE Polda Sumbar.

Pencegahan Korupsi Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat Melalui Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa

Dengan menerapkan sistem *e-Procurement*, seluruh pelaksanaan pekerjaan terencana dengan baik. Tidak ada atau jarang sekali terjadi proses pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan pekerjaan rata-rata sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam *e-*

Procurement di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat, untuk mempermudah evaluasi dan kontrol terhadap paket-paket pekerjaan yang dilelang, pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk putaran-putaran dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Proses pekerjaan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan paket pekerjaan (barang dan jasa) yang optimal. Optimalisasi hasil pekerjaan tersebut ditunjukkan dengan: 1) Harga barang dan jasa yang kompetitif; 2) Kualitas barang dan jasa yang terbaik; dan 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang optimal dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil paket pekerjaan yang optimal dan mampu memenuhi target pengadaan barang dan jasa Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat selanjutnya memberikan dampak dalam bentuk penghematan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement pada kenyataannya menghemat biaya yang sangat besar, terutama terkait dengan biaya administrasi. Dengan e-Procurement, sebagian besar proses pengadaan dilakukan dengan sistem elektronik dan hanya sedikit yang masih melibatkan kertas.

Tahapan-tahapan dalam lelang elektonik yang murni dilakukan dengan sistem elektronik adalah: 1) pengumuman paket pekerjaan; 2) memasukkan detail paket pekerjaan (dokumen, persyaratan dan lainnya); 3) download dokumen lelang, persyaratan, dan lainnya; 4) *aanwijzing* (merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (*Term of Reference*)); 5) upload berita acara dan addendum; 6) memilih paket pekerjaan; 7) melakukan penawaran harga; 8) membuka sampul penawaran; 9) evaluasi (dilakukan oleh panitia pengadaan secara online); 10) penetapan pemenang; dan 11) pengumuman hasil lelang.

Penekanan biaya pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga sangat dirasakan oleh calon penyedia barang dan jasa. Dengan sistem e-Procurement terjadi penghematan-penghematan yang cukup signifikan. Pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk pembelian dokumen/ fotokopi. Penghematan biaya administrasi dalam bentuk kebutuhan kertas yang kemudian beralih menjadi *soft file* mencapai 80 persen jika dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Disamping itu biaya-biaya lobi atau entertain kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, kolusi dengan sesama peserta lelang dalam

rangka memenangkan tender, biaya transportasi yang umumnya berkali-kali dilaku- kan untuk mengikuti tahapan lelang, sampai dengan biaya siluman (dalam bentuk pemerasan atau biaya lain) yang biasanya dilakukan pada saat penyedia barang dan jasa tersebut memenangkan tender juga dapat ditekan.

Potensi penghematan lain yang bisa diperoleh adalah hilangnya biaya-biaya pasca pelelangan. Biaya yang umum dikeluarkan tersebut dikenal sebagai biaya 'ucapan terimakasih' yang biasa dikeluarkan oleh setiap perusahaan bila berhasil memenang-kan tender. Besar biaya-biaya tersebut bisa mencapai 80 persen (bahkan lebih) dari nilai proyek yang dimenangkan.

Dengan sistem pendaftaran awal yang wajib dilakukan sebelum mengikuti proses tender sistem database perusahaan calon peserta tender terabadikan dengan baik. Dan yang lebih penting adalah kredibilitas penyedia barang dan jasa melalui sistem e-Procurement ini lebih bisa dipertanggungjawabkan karena pada saat mendaftar mereka diwajibkan menyertakan dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.

Selain dari itu untuk mendapatkan IKP, direktur harus datang sendiri ke Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menjamin bahwa perusahaan yang dimaksud tidak fiktif. Keakuratan kredibilitas kontraktor dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement dipastikan terjamin karena data kualifikasi para penyedia jasa konstruksi sudah online dengan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sehingga pemalsuan data untuk tujuan pemenangan proyek akan terbatasi.

Selain memiliki informasi mengenai daftar perusahaan yang kredibel dalam proses pengadaan barang dan jasa, sistem e-Procurement juga melakukan identifikasi dan mengumumkan nama-nama perusahaan yang masuk daftar hitam serta waktu mulai dan selesai menjadi daftar hitam dalam proses pengadaan barang dan jasa sekaligus alasan yang mendasari kenapa perusahaan bersangkutan masuk daftar hitam. Selain dari itu sistem lelang elektonik ini juga mendaftar nama-nama perusahaan yang memiliki etika buruk beserta NPWP, nama direktur dan alasannya.

Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa pada sistem e-Procurement Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat dicapai karena hasil dari output dimilikinya database calon penyedia barang dan jasa oleh e-Procurement. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang elektonik yang transparan dan terjaminnya keamanan data penawaran barang dan jasa oleh peserta tender juga mendukung terciptanya keakura-tan kredibilitas penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses e-Procurement di Biro

Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dengan kredibilitas penyedia barang/jasa yang akurat maka dampak berkurangnya peluang korupsi di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

PENUTUP

Penerapan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah memasukan semua data dan informasi yang disimpan LPSE Polri atau LPSE Polda wajib dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional di LKPP selaku pengelola portal pengadaan nasional.

Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain: a) Sumber Daya Manusia LPSE di Polda Sumbar belum Memadai, b) Anggaran LPSE di Polda Sumbar Masih Kurang, c) pemahaman personel terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 masih sangat terbatas, d) tidak adanya dukungan anggaran dari setiap satuan kerja Polda bagi personelnya untuk meningkatkan kemampuan pengadaan barang/jasa, e) kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa yang dapat dilaksanakan pengadaannya melalui *e-procurement* di LPSE Polda masih tersebar dibeberapa Satker Polda, f) Pengembang Tidak Menguasai Sitem Elektronik Lelang, g) Adanya Anggapan Bekerjasama dengan Polri Memliki Banyak Tekanan, h) Tidak Semua Penyedia Mengetahui Adanya LPSE Polda Sumbar.

Pencegahan korupsi pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa, dimana LPSE akan memberikan IKP (Infrastruktur Kunci Publik) yang bisa digunakan sebagai kunci (password) dalam mengakses tahapan proses dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Richardus Eko, *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Septian Aprelly, *Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta*, Tesis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Hardjowijono, *Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia*, Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2009.

Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, *Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2009.

Indriyanto Seno Adji, *Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Materil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, tanggal 23 September 2017.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Editorial Office :
At Rektorat, 1st Floor Ekasakti University Veteran
Dalam StreetNo. 26 B Padang, West Sumatra, Indonesia
Publish by Postgraduate of Law Faculty
Telp./FAX : +62-751-28859 / +62-751-32694
Email : uneslawreview@gmail.com

UNES LAW REVIEW

Vol 1 | Issue 4 | Page 328 - 434 | Padang Juni 2019